

PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) DALAM PASAL 8 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh :
Aisussariroh
NIM : S20191163
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*)DALAM PASAL 8 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Aisussariroh
NIM : S20191163

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121001


PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE)DALAM PASAL 8 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa
Tanggal : 02 Mei 2023
Tim Penguji :

Ketua



Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota :

1. **Dr. Busriyanti, M.Ag**
2. **Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin. M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

اداب الرجل مع زوجته : حسن العشرة ولطافة الكلمة و اظهار المودة والبسط في الخلوّة
والتغافل عن الزلة و اقالة العثرة وصيانة عرضها وقلة مجادلتها وبذل المؤونة بلا بخل اهلها
ودوام الوعد الجميل وشد الغيرة عليها

“Adab suami terhadap istrinya yakni : berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, menjaga harta isteri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan isteri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga isteri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap isteri.” (Imam Al-Ghazali dalam kitab *Majmuah Rasail*).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* :Muhammad Ishom, *Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali*, NU Online, 11 February 2019, <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/dua-belas-adab-suami-terhadap-istri-vwWGr>

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Hamdan Syukran Lillah Shalatan Wasalaman ala Rasulillah... kalimat syukur yang pantas untuk mengawali pengantar ini dan sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Segala-galanya atas kehendak dan karunianya karya tulis ini bisa terselesaikan. Istiqamah menghaturkan shalawat dan salam kepada sang kekasih pemberi syafa'at Nabi Muhammad SAW sosok pujaan hati, kiblat ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini.

Rasa syukur dan terimakasih saya haturkan dengan selesainya skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang orang terkasih saya :

1. Abah, Ummi dan keluarga besar tercinta.
2. KH. Ahmad Muwafieq Imamuddin dan Nyai Hj. Mawaddah serta seluruh keluarga besar pondok pesantren Raudlatul Ulum Sumber Wringin, Sukowono, Jember.
3. Seluruh guru-guru akademik dan ruhaniah saya sejak kecil hingga kini.
4. Kakak laki laki tercinta ahmad faisol dan adik tersayang Auliaurrahman yang telah menjadi penyemangat dalam hari hari saya.
5. Febry Ahmad Shofyan, orang terkasih yang mendampingi dan menemani saya hingga mencapai impian ini.
6. Sahabat karib saya Umi Rizki Amania, Lu'luul Mukarromah, Devina Izza Alifi, Abdurrahman, dan crew abcd lainnya. Serta sahabat karib lainnya Ainur Rahmah, Lindayani, Nurul Faisetud Dekirin dan teman-teman LRDC, sahabat-sahabati PMII dan keluarga besar IKMARSY.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT. Karena rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan kita dengan pengetahuan. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga.

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu hingga selesai sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.
3. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. yang telah membimbing saya hingga penelitian ini rampung dengan sebagaimana mestinya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.

5. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Pengantar ini tak cukup untuk menyebutkan satu persatu orang-orang yang telah berperan dalam penyusunan skripsi ini. Dukungan, semangat, dan pengorbanan yang telah diberikan dalam proses kelancaran penelitian ini tak dapat terbalaskan seluruh kebaikannya sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap kebaikan. Aamiin allahumma aamiin.

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan penulisan-penulisan selanjutnya. Harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan barakah. Aamiin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 02 Mei 2023
JEMBER

Peneliti

ABSTRAK

Aisussariroh, 2022 : “Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Dalam Pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Uu No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.

Kata Kunci : Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga, *Marital Rape*, Kompilasi Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.

Seksualitas yang tidakimbang dan tidak seimbang dapat menyebabkan terjadinya tindakan pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*). Tindakan ini sejatinya merupakan keinginan pemenuhan hasrat biologis yang dilakukan dengan pemaksaan, ancaman, bahkan disertai dengan adanya penganiayaan.

Fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini ; 1) Bagaimana pemeriksaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 2) Bagaimana pemeriksaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam? 3) Bagaimana pemeriksaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut perspektif UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemeriksaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mengetahui pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut perspektif UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan menggunakan jenis penelitian berupa Normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yang dihasilkan berbentuk data deskriptif yang diuraikan dalam bentuk narasi.

Pada kesimpulannya yaitu 1) *Marital Rape* merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak disertai dengan adanya penganiayaan, pemaksaan, dan ancaman. 2) Suami dan istri memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam menjalani hubungan rumah tangga. 3) tindakan *Marital Rape* selaku tindak *violence* merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Yakni hak hidup dengan aman dan hak seksual yang baik.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Definisi Istilah..... | 14 |
| F. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 21 |
| A. Kajian Terdahulu..... | 21 |
| B. Kajian Teori | 32 |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ... | 32 |
| 2. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>)..... | 39 |
| 3. Konsep Ideal Pergaulan Suami dan Istri dalam Pernikahan | 44 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Konsep Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) Dalam Pasal 8 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 49 |
| 5. Konsep Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) Dalam Hukum Islam | 55 |
| 6. Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) Dalam Konsep Hak Asasi Manusia | 58 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 63 |
| A. Jenis Penelitian..... | 63 |
| B. Pendekatan Penelitian | 64 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 65 |
| D. Sumber dan Jenis Data | 68 |
| E. Analisa Data | 69 |
| F. Keabsahan Data..... | 72 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian | 73 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 75 |
| A. Analisis Normatif Pasal 8 Undang-undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 75 |
| B. Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam..... | 87 |
| C. Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan | |

| | |
|--|------------|
| Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia..... | 93 |
| BAB V PENUTUP | 103 |
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 105 |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | 110 |
| BIODATA PENULIS | 111 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 29



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW. Pernikahan adalah suatu tindakan yang berlaku bagi semua makhluk-Nya meliputi manusia, hewan, hingga tumbuh tumbuhan. Secara bahasa nikah berasal dari bahasa arab : *nakaha* yang bermakna mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan dalam arti bersetubuh.¹ Pernikahan juga dimaknai sebagai *adh-dhammu wa tadaakhul* (bertindih dan memasukkan) dan *adh-dhammu wa jam'u* (bertindih dan berkumpul).²

Pernikahan sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, merupakan suatu ikatan yang harus terjalin dengan *mitsaqan ghalidzan* (ikatan lahir bathin yang kuat) antara suami dan istri. Maka apabila ditinjau dari segi seksualitas, pernikahan memiliki esensi *intifa'u zauj bi bidh'i zaujah wa sa'iri badaniha min haitsu at taladzudz* (pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan).³

Soerojo Wignjodipoero yang dikutip dalam buku Badrut Tamam mengatakan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan kedua mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua

¹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013),3.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 11.

³ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 89.

belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing masing.⁴

Berdasarkan pengertian diatas, hubungan suami isteri dalam rumah tangga merupakan suatu hubungan yang didalamnya terdapat suatu hak bersama. Yakni hak seksual. Seksualitas dalam pernikahan merupakan hal yang sensitif. Selain merupakan suatu bentuk kebutuhan bersama, seksualitas merupakan salah satu perkara yang dapat mengundang perselisihan, percekocokan, bahkan perceraian. Salah satunya dapat kita lihat bersama bahwa seksualitas yang tidakimbang dan tidak sepaham dapat menyebabkan terjadinya tindakan pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*). *Marital Rape* banyak terjadi pada kalangan suami isteri yang hubungan seksualnya tidak baik maupun kurang diperhatikan oleh satu sama lain.

Kondisi ini banyak terjadi dalam rumah tangga yang mana korbannya adalah sang isteri. Tindakan ini sejatinya merupakan keinginan pemenuhan hasrat biologis yang dilakukan dengan pemaksaan, ancaman, bahkan disertai dengan adanya penganiayaan. Hal ini biasanya terjadi saat seorang suami memiliki hasrat yang tinggi dan tidak dapat diimbangi oleh si isteri sehingga menyebabkan seorang suami dapat melakukan hubungan seksual terhadap istrinya dengan gaya seksual yang dia inginkan tanpa persetujuan oleh sang isteri.

Pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) pada awalnya berasal dari salah satu pernyataan hukum yang terdokumentasi oleh *sir*

⁴ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok : Pustaka Radja, 2022), 79.

Matthew Hale. Tindakan ini mulai di ketahui publik pada tahun 1736. Pada saat itu, *sir* Matthew Hale merupakan ketua pengadilan di Inggris, ia berpendapat bahwa “suami tidak dapat dihukum atas pemerkosaan yang dilakukan kepada istrinya yang sah. Hal ini dikarenakan persetujuan dan kontrak perkawinan bersama mereka, istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya yang tidak dapat ditarik kembali.”⁵

Pemerkosaan dalam rumah tangga yang sering disebut dengan istilah *marital rape* merupakan suatu bentuk pemaksaan hubungan seksual kepada pasangan. Hal ini merupakan hal tersirat yang sering terjadi dalam hubungan rumah tangga.

Pada dasarnya, perkawinan terlebih dahulu harus dipahami bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk ikhtiar/usaha yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang secara sah dan dengan bentuk tanggung jawab yang pantas. Dalam hal ini diharapkan dapat terjadi suatu hubungan yang penuh dengan kasih sayang, penuh cinta, dan tanggung jawab sehingga akan terbentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah*.

Dalam Islam, pemenuhan nafkah batin dalam suatu hubungan rumah tangga menjadi suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh seorang suami dan istri. Al quran menyebutkan dalam surah al baqarah ayat 187 yang berbunyi :

⁵ Komnas Perempuan, *Booklet 15 Bentuk Kekerasan Seksual*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2015), 4.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَدَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَدِّشُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”⁶

Maka berdasarkan ayat tersebut, nafkah bathin atau hubungan badan merupakan suatu berkah dalam pernikahan, oleh karenanya, hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang suami dan istri dianjurkan untuk dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*. Sehingga tidak ada unsur pemaksaan, penganiayaan, dan kekerasan. Agar supaya tidak menyalahi aturan Allah SWT yang telah termaktub di al quran, serta untuk menghindari adanya tindakan *Marital Rape*.

Kompilasi Hukum Islam pun juga telah menyinggung mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam suatu pernikahan. Berdasarkan

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bengkulu : PT. Dian Rakyat, 2015), 15.

Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Bagian Kesatu Pasal 77 ayat (2) yang berbunyi :

“Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”⁷

Menilik dari bunyi pasal tersebut, jelas sekali bahwa adanya pemenuhan nafkah bathin merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Serta merupakan suatu hak yang patut didapat oleh kedua belah pihak. Namun perlu digaris bawahi, bahwa dalam pasal tersebut juga menyinggung adanya “hormat menghormati”. Prosa ini jelas sekali mengatakan bahwa dalam suatu hubungan rumah tangga penting sekali adanya saling menghormati dan menghargai. Selain menghormati pendapat pasangan, menghormati kondisi, situasi, serta pilihan pasangan juga merupakan suatu kewajiban.

Apabila dikaitkan dengan pasal ini, *Marital Rape* merupakan suatu pelanggaran kewajiban. Dalam *Marital Rape* sendiri tidak ada unsur menghormati karena merupakan suatu bentuk kekerasan. Serta tidak ada unsur menghargai karena mengandung suatu bentuk penganiayaan.

Dikatakan demikian, sebab *Marital Rape* sendiri merupakan tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami secara sepihak saat menginginkan hubungan seksual. Salah satu faktor penyebab *Marital Rape* adalah adanya kesalah pahaman mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri dalam biduk rumah tangga.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (2)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XII Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Bagian Kedua Pasal 79 ayat (2) yang berbunyi :

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dan masyarakat”⁸

Maka berdasarkan ayat ini, hak, kewajiban, serta kedudukan seorang istri adalah sama dengan seorang suami. Unsur pemaksaan dan penganiayaan yang terjadi dalam *Marital Rape* merupakan suatu bentuk ketidak seimbangan dalam hal kedudukan. Sehingga menyebabkan seorang suami begitu dominan dalam rumah tangga dan terkesan mengintimidasi seorang istri di beberapa situasi. Khususnya dalam berhubungan badan.

Dalam fenomena ini, *Marital Rape* kerap terjadi akibat salah satu pasangan kurang menghargai satu sama lain. umumnya, seorang suami yang tidak mengerti kondisi dan situasi istri yang sedang lelah, sakit, atau memiliki pekerjaan akan lebih sering memaksakan kehendaknya dalam hubungan seksual.

Marital rape atau perkosaan dalam perkawinan terjadi akibat tidak adanya *consent* (kesediaan) yang mana dalam hal ini konsen sang istri. Saat suami meminta hubungan biologis kemudian istri menolaknya karena suatu hal, lalu suami memaksa istri untuk menuruti keinginan suami yang disertai kekerasan fisik ataupun psikis. Maka hal tersebut dapat dikatakan *Marital Rape*.

⁸ Setneg RI, Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat (2)

Dipandang dari kacamata masyarakat sosial, secara umum adanya tindakan *Marital Rape* tidak dikenal dalam budaya maupun tatanan norma aturan masyarakat. Persepsi bahwa seorang istri wajib tunduk pada suami dalam segala hal dan tidak boleh menolak telah tertanam lama dalam budaya pernikahan. Aspek lain seperti penghinaan, penelantaran secara ekonomi dan kekerasan psikis, termasuk pemaksaan seksual oleh suami, tidak mereka kategorikan sebagai bentuk kekerasan.⁹

Pernikahan kalangan masyarakat Indonesia sendiri masih bersifat konvensional. Budaya patriarki yang masih melekat, kemaskulinan yang bersifat superior dan wanita yang bersifat inferior menyebabkan adanya suatu hubungan di dalam rumah tangga berjalan tidak seimbang. Akibatnya, porsi suami dalam mengatur, dan wewenang yang dilakukan secara sepihak menyebabkan pihak istri terintimidasi dan terkesan tidak bisa menolak apapun yang diperintahkan oleh sang suami. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan seorang suami mendominasi dalam hubungan rumah tangga dan dapat semena mena dalam memberi perintah. Baik untuk urusan lahir maupun bathin.

Bukan tanpa alasan, salah satu penyebab meruaknya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan banyaknya perceraian yang terjadi disebabkan oleh *Marital Rape*. Hal ini menjadi musabab mengapa *Marital Rape* perlu diangkat dimuka umum. Mengingat banyak sekali

⁹ Annisa, dkk, *Pengetahuan dari Perempuan: Bunga Rampai Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018) 66.

masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti akan bahaya *Marital Rape* apabila terus menerus terjadi di dalam suatu hubungan rumah tangga.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Adriana, *Marital Rape* masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni pemaksaan terhadap istri agar melakukan hubungan seksual atau bentuk pemerkosaan atau kekerasan pada istri. Sedangkan dalam kamus Oxford Dictionaries, *Marital Rape* dimaknai sebagai “*Rape committed by the person to whom the victim is married*” yang artinya pemerkosaan yang dilakukan seseorang kepada korban yang dinikahinya.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU), angka *Marital Rape* pada tahun 2016 mencapai 135 kasus/insiden. Mulai pada tahun 2017 terjadi 172 kasus. Pada tahun 2018 melonjak menjadi 192 kasus. Hingga pada tahun berikutnya lagi, kasus ini menurun 45% menjadi 100 kasus.¹⁰

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2022 angka kenaikan kasus tindak Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (*marital rape*) hingga tahun 2021 lalu melonjak menjadi 50%. Sebanyak 591 kasus terjadi di Indonesia.¹¹ Catatan ini membuktikan bahwa adanya laporan mengenai tindak *Marital Rape* sejatinya memang ada dan kian terungkap. Sehingga hal ini perlu ditindak lanjuti secara hukum.

Banyaknya angka *Marital Rape* yang terjadi di Indonesia merupakan gambaran bahwasannya masih banyak masyarakat di Indonesia yang

¹⁰ Setneg RI, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal), 17.

¹¹ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2021),18.

melakukan tindakan tersebut. Padahal tindak *Marital Rape* dalam sisi hukumnya sudah tersebutkan dalam hukum positif berupa undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang undang tindak pidana kekerasan seksual.

Selain tercela dan melanggar beberapa aturan. *Marital Rape* juga merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam rumah tangga. Kemerdekaan suami dan istri dalam hak, kewajiban, serta wewenang harus saling dipenuhi tanpa adanya hal hal yang bersifat memaksa, mengancam, serta tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pemeriksaan dalam rumah tangga terlebih pemeriksaan terhadap isteri masuk dalam kategori kekerasan langsung (*Direct Violence*). Hal ini dikarenakan pada tindakan yang dilakukan dalam *Marital Rape* merupakan tindakan langsung terhadap penyerangan fisik dan psikologis. Sehingga tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup dengan aman dan hak menikmati seksual dengan baik.¹²

Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab Ketiga Bagian Kesatu Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi :

“(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”

¹² Titin Samsudin. *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi*, Jurnal Al Ulum Vol 10 no. 2, (Desember 2010), 351.

Maka dapat dipahami bahwa tindakan *Marital Rape* merupakan suatu bentuk ancaman bagi ketentraman kehidupan. Bahwa dalam hubungan rumah tangga sepasang suami istri tentu memiliki harapan akan adanya hubungan keluarga yang baik guna untuk meningkatkan taraf kehidupan dan untuk melanjutkan kehidupan.

Dijelaskan kembali pada UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab Ketiga Bagian Kesatu Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi :

“(2) setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”

Apabila terdapat tindakan pemerkosaan (*Marital Rape*) dalam hubungan rumah tangga, maka porsi hak tiap individu yang seharusnya didapat mulai terkikis. Sebab adanya tindak pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) akan menyebabkan hilangnya keharmonisan dan kesejahteraan dalam suatu hubungan pernikahan.

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada pasal di atas, bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Maka apabila tindakan pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) terjadi, selain pernikahan yang akan buram, hal ini juga akan berakibat pada kesejahteraan hidup masing masing individu.

Seorang istri yang mendapat perlakuan tindakan *Marital Rape*, akan merasa hidupnya mulai tidak nyaman, tidak membahagiakan, serta ia akan merasa bahwa pernikahannya bukan lagi tempat damai dalam kesejahteraan hidupnya. Tentu hal ini sangat menyengol akan hak hak mendasar yang seharusnya melekat dalam tiap individu.

Begitu pula bagi seorang suami. Ketika tindakan *Marital Rape* terjadi dalam rumah tangga yang ia miliki. Maka ia akan merasa dirinya tak lagi dihargai dan dihormati dalam keluarga tersebut. Sehingga akan menyebabkan kekecewaan dan kesedihan batin bagi dirinya. Maka sekaligus akan tercipta suatu keluarga yang tidak lagi harmonis, hubungan yang tak lagi membahagiakan, serta lingkungan yang tak lagi damai. Kedua hal tersebut tentu sangat menyentuh garis garis Hak Asasi Manusia (HAM), terlebih dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian di atas, *Marital Rape* menjadi suatu bahan kajian hukum yang perlu ditelaah lebih lanjut. Berdasarkan beberapa perspektif meliputi Kompilasi Hukum Islam, Al Quran, Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang Undang Hak Asasi Manusia. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kajian hukum yang dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang, sehingga dapat menjadi bahan kajian yang patut diteliti lebih lanjut.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dan akan melakukan penelitian dengan judul “PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) DALAM PASAL 8 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”

B. Fokus Penelitian

Focus penelitian merupakan suatu pengerucutan masalah yang akan diidentifikasi lebih lanjut. Hal ini merupakan bagian penting dari suatu penelitian, sebab masalah yang ditelisik adalah objek kajian yang masih bersifat sementara dan akan dikembangkan lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang di atas, focus penelitian ini mencakup ;

1. Bagaimana pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kkekerasan Dalam Rumah Tangga menurut perspektif UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan sebuah penelitian.¹³ Berdasarkan focus penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini ditujukan untuk mendiskripsikan tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

¹³ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021), 83.

1. Untuk mengetahui pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut perspektif UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menyajikan data deskriptif mengenai pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam pasal 8 Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, dari beberapa komponen yang telah disajikan, secara khusus memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya wawasan keilmuan serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam kasus *Marital Rape*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pelatihan penulisan karya ilmiah teoritis maupun aplikatif.
- 2) diharapkan menjadi media pembelajaran dan penambahan wawasan peneliti.
- 3) Diharapkan dapat menjadi salah satu persyaratan dalam menempuh gelar S.H.

b. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa Uin Khas Jember dalam menelaah isu-isu hukum di masa mendatang serta dapat menjadi bahan pertimbangan serta perbandingan dalam mengkaji isu-isu hukum.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dalam menangani problematika yang sering terjadi. Serta dapat menjadi sarana dokumentasi kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam proses penyelesaiannya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan sekumpulan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian yang menjadi titik fokus perhatian dalam menelaah kasus. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahpahaman dalam

memahami makna istilah yang tercantum. Berikut beberapa istilah yang perlu ditegaskan :

1. *Marital Rape*

Secara etimologi *marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan, *rape* yang berarti perkosa.¹⁴ Secara termilogoni, *Marital Rape* merupakan pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Nur Ilmi Idrus mengartikan *Marital Rape* adalah hubungan seksual yang diiringin dengan paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan pemakaian obat-obatan terlarang atau minuman alkohol.¹⁵

Maka berdasarkan pendapat di atas, *Marital Rape* dapat diartikan sebagai suatu pemaksaan seorang suami kepada seorang istri dalam melakukan hubungan seksual. Hal ini berlaku juga dengan adanya pemaksaan, ancaman, serta memojokkan / mendeskriminasi seorang istri dalam hal berhubungan badan.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kebengisan, kedahsyatan, aniaya, perkosaan.¹⁶

¹⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465.

¹⁵ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) dan The Fourd Foundation, 1999) 25-28.

¹⁶ Muhlisin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019), 15

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan berdasarkan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terkutip dalam pasal 1 undang undang nomor 23 tahun 2004 bahwasannya “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”¹⁷

3. **Pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 1.

4. Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *Mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*Aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *Amaliyah*.¹⁸

Oleh sebab itu, Kompilasi Hukum Islam merupakan gabungan gabungan hukum Islam meliputi al quran dan sunnah yang di positifkan menjadi salah satu hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁹

Maka dalam penelitian ini, kompilasi hukum Islam berperan sebagai salah satu pembanding dan dipakai sebagai perspektif dalam kajian ini.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia)

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 UU No. 39 TAHUN 1999 Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

¹⁸ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 (April 2017), 24.

¹⁹ Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Dadan Muttaqien, dkk (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 70-78.

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”²⁰

Hak Asasi Manusia (HAM) juga merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam hal ini UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu acuan dan perspektif yang dipakai dalam kajian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, sistematika pembahasan berisi mengenai alur alur pembahasan yang telah dijabarkan. Dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan yang digunakan dalam kajian ini berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.²¹ Agar dapat mudah dipahami, peneliti akan mengemukakan gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian ini.

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pertama yang berisi pendahuluan. Yang mana dalam hal ini meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

²⁰ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), 17.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 50.

Bab ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang telah dikaji sebelumnya.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab kedua ini, akan dijabarkan mengenai kajian kepustakaan yang di dalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas mengenai kajian yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bab ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat membentuk suatu kerangka berfikir yang sistematis sehingga dapat menjadi pengait bagi bab selanjutnya. Bab ini ditujukan sebagai suatu landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa data yang telah diperoleh sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat metode dan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Metode Penelitian ini dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan ditunjuk dalam penelitiannya.

Bab IV Pembahasan

Bab ini merupakan bab yang memaparkan mengenai fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa bahwa bab ini berisi uraian uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan

masalah, dan pemecahan masalahnya. Bagian ini merupakan hasil pemikiran atau ide baru dari peneliti mengenai masalah yang telah dibahas.²²

Bab V Penutup

Bab ini adalah bab penutup yang akan menjabarkan perihal kesimpulan dan saran. Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peniliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bab ini, kesimpulan penelitian yang tercantum diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.



²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq*, 103.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TERDAHULU

1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya).²³

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Lisa Afriani dengan judul “Analisis Terhadap Konsep *Marital Rape* Dalam R-KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam” yang diajukan kepada fakultas syariah Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember. 2020.²⁴

Skripsi ini membahas mengenai konsep *Marital Rape* dengan perspektif hukum pidana Islam. Dalam skripsi ini, *Marital Rape* digambarkan melalui hukum pidana Islam. Dimana *Marital Rape* dibahas mengenai tindak pidana dan hukumnya dalam hukum *syara'*.

Dalam hukum ini, tindak *Marital Rape* dipaparkan melalui kacamata hukum pidana Islam. Dimana hukum *syara'* yang sudah di positifkan akan dihubungkan dengan tindakan *Marital Rape*. Selain

²³ Tim Penyusun, (*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq*, 2021), 45.

²⁴ Lisa Afriani “*Analisis Terhadap Konsep Marital Rape Dalam R-KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2020), 13.

menggunakan pespektif hukum pidana Islam. Skripsi ini juga menggunakan perspektif Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (R-KUHP) untuk mengulik tindakan *Marital Rape*.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang sekarang terletak pada pokok pembahasan *Marital Rape* secara Islami. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai konsep pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam secara umum. Dalam penelitian ini konsep pernikahan yang ideal secara Islam juga dipaparkan dengan tujuan untuk menghindari tindakan *Marital Rape* yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang terletak pada perbedaan pandangan (perspektif). Dalam penelitian terdahulu *Marital Rape* digambarkan melalui R-KUHP dan hukum pidana Islam. Yang mana orientasinya terletak pada pemidanaan pelaku tindak *Marital Rape*. Namun dalam penelitian penulis sekarang, *Marital Rape* di gambarkan melalui perspektif UU P-KDRT, Kompilasi Hukum Islam, dan HAM. Yang mana ketiga perspektif ini menitik beratkan kepada konsep prikemanusiaan, hak asasi, dan porsi hak serta kewajiban yang ideal dalam hubungan rumah tangga.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridho dengan judul “Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (*Marital Rape*) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU NO 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT

(Studi Catatan Komnas perempuan 2016-2018)” yang di ajukan kepada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.²⁵ Skripsi ini membahas mengenai *Marital Rape* berdasarkan UU P-KDRT. Dalam skripsi ini *Marital Rape* juga ditinjau dari segi hukum Islam. Serta skripsi in juga menggunakan catatan komnas perempuan tahun 2016-2018 sebagai bahan penelitian.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis sekarang terletak pada kesamaan undang undang dan pokok perspektif hukum Islam. Penelitian penulis menggunakan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pun dengan perspektif hukum Islamnya. Namun yang menjadi pembeda terletak pada objek penelitiannya. Skripsi tersebut menggunakan catatan komnas perempuan tahun 2016-2018 sebagai bahan penelitian dan sebagai titik acuan. Sedangkan dalam penelitian ini, titik acuannya berada pada perspektif kompilasi hukum Islam dan HAM yang dipakai sebagai sudut pandang. Maka penjabaran *Marital Rape* akan berbeda orientasi. Skripsi tersebut penjabarannya focus kepada catatan komnas perempuan yang dipakai. Sedangkan dalam penelitian ini, penjabarannya akan focus kepada pandangan KHI, HAM, dan UU P-KDRT dalam tindakan memandang *Marital Rape*.

²⁵ Muhammmad Rasyid Ridho, “*Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU NO 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT (Studi Catatan Komnas Perempuan 2016-2018)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 6.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Hasmila dengan judul “*Marital Rape, Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri, Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*” Yang di ajukan kepada fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri alauddin Makassar 2017.²⁶

Berdasarkan rumusan masalah yang dipakai dalam penelitian tersebut, terdapat 3 fokus penelitian yang dipakai. Yakni sebagai berikut : 1) Bagaimana gambaran umum tentang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri ?, 2) Bagaimana perlindungan hukum pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dalam perspektif hukum Islam dan UU P-KDRT?, 3) Analisis perbandingan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut hukum Islam dan UU P-KDRT?. Dalam skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian yuridis normatif. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai fenomena *Marital Rape* dari sudut pandang undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, tidak khusus kepada pasal tertentu. Skripsi ini juga membahas melalui kacamata hukum Islam secara umum.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang terletak kepada objek penelitiannya. Yakni pandangan

²⁶ Hasmila, *Marital Rape, Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri, Perspektif Hukum Islam dan Undang ndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 5.

Marital Rape dalam perspektif undang undang penghapusan kekerasan dan perspektif hukum Islam.

Namun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang terletak kepada aspek pandangan hukumnya. Yakni, dalam penelitian terdahulu hanya terbatas kepada undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara general. Tidak terkhusus kepada pasal tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini, undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terbatas memakai pasal 8 no 23 undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan berikutnya terletak pada pandangan hukum yang lain. Pada penelitian terdahulu terbatas kepada perspektif Undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, pandangan hukumnya memakai perspektif hukum Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam hal ini Undan Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yunus dengan judul “*Marital Rape* (Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.912/Pid/B/2011/Pn.Bgl)”. yang diajukan kepada fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁷

²⁷ Muhammad Yunus “*Marital Rape (Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.912/Pid/B/2011/Pn.Bgl)*.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 10.

Dalam skripsi tersebut terdapat dua rumusan masalah, yakni sebagai berikut : 1) bagaimana pandangan hukum Islam tentang *Marital Rape* dalam putusan pengadilan negeri bangil No.912/Pid/B/2011/Pn.Bgl ?, 2) bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia tentang *Marital Rape* dalam putusan pengadilan negeri bangil No.912/Pid/B/2011/Pn.Bgl?. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian pustaka (*library research*).

Skripsi ini membahas mengenai salah satu putusan pengadilan negeri bangil mengenai kasus *Marital Rape* yang terjadi. Kasus ini dibahas melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada pokok pembahasan mengenai fenomena *Marital Rape* dalam pandangan hukum Islam. Namun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pandangan hukumnya serta konteks objeknya. Dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya berupa putusan pengadilan negeri bangil mengenai *Marital Rape*. Sedangkan dalam penelitian ini objek kajiannya terletak pada kajian kepustakaan menurut Pasal 8 No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hukum Islam, dan HAM. Perbedaan yang lain terletak pada pandangan hukumnya. Dalam penelitian terdahulu pandangan hukumnya memakai hukum Islam dan pasal 46 no 23 tahun 2004 yang tercantum dalam putusan pengadilan negeri bangil. Sedangkan

dalam penelitian ini pandangan hukumnya menggunakan pandangan hukum pasal 8 no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hukum Islam, serta HAM dalam undang undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

- e. Tesis yang ditulis oleh Moh. Qadarusman dengan judul “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang” yang di ajukan kepada Pasca Sarjana Universital Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.²⁸

Dalam tesis tersebut terdapat beberapa rumusan yang menjadi fokus penelitian, yakni sebagai berikut : 1) bagaimana konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam UU No 23 Tahun 2008 tentang P-KDRT menurut ahli hukum Islam di kota Malang?, 2) bagaimana konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT perspektif teori *Maqasid Syariah* Jasser Auda?. Dalam Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian berupa penelitian empiris (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan yuridis sosiologis. Dalam tesis ini membahas mengenai konsep sanksi pelaku tindak *Marital Rape*. Dalam tesis ini sanksi *Marital Rape* dipaparkan melalui pendapat ahli hukum Islam yang berada dimalang.

²⁸ Moh. Qadarusman, “*Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang*” (Tesis, Universital Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 23.

Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis sekarang terletak pada pandangan hukum Islam mengenai *Marital Rape*. Pandangan hukum Islam ini diperlukan untuk membahas mengenai *Marital Rape*. Terlepas dari tesis ini membahas *Marital Rape* tekhusus kepada ahli hukum Islam di Malang saja. Perbedaan tesis ini dengan penelitian terdahulu terletak kepada pembahasan mengenai konsep marital itu sendiri. Dalam tesis ini konsep yang dibahas adalah konsep sanksi pelaku *Marital Rape*. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai konsep *Marital Rape* secara perilaku. Perbedaan berikutnya terletak kepada perbedaan perspektif. Tesis ini menggunakan pendapat ahli hukum Islam yang berada di Malang saja. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif UU P-KDRT, Kompilasi Hukum Islam, dan HAM. Serta pendapat secara Islami dipaparkan menggunakan pendapat ulama-ulama terdahulu.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------|---|---|---|
| 1. | Lisa Afriani | Analisis Terhadap Konsep <i>Marital Rape</i> Dalam R-KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam | Mengkaji mengenai konsep pernikahan yang ideal secara Islam untuk menghindari adanya tindakan <i>Marital Rape</i> . | <p>a. Penelitian terdahulu mengkaji <i>Marital Rape</i> dalam kacamata hukum pidana Islam. Namun dalam penelitian ini menggunakan kompilasi hukum Islam dalam memandang <i>Marital Rape</i>.</p> <p>b. Penelitian terdahulu menggunakan R-KUHP sebagai landasan undang undang dalam mengkaji <i>Marital Rape</i>. Namun dalam penelitian ini memakai UU P-KDRT sebagai landasan berundang undang dalam memandang <i>Marital Rape</i>.</p> <p>c. Pemakaian perspektif HAM juga dipakai dalam penelitian ini guna melengkapi pokok kajian mengenai <i>Marital Rape</i>.</p> |
| 2. | Moh. Qadarusman | Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang | Persamaan mengenai penelitian ini terletak pada kesamaan atas pandangan hukum Islam dalam memandang tindakan <i>Marital</i> | <p>a. Penelitian terdahulu memiliki kajian berupa konsep sanksi pelaku tindak <i>Marital Rape</i>. Sedangkan dalam penelitian ini kajiannya berupa konsep tindakan <i>Marital Rape</i>.</p> <p>b. Penelitian terdahulu</p> |

| | | | | |
|----|------------------------|--|--|---|
| | | | <i>Rape.</i> | memandang <i>Marital Rape</i> dari sudut pandang ahli hukum Islam di Malang. Namun penelitian ini menggunakan pandangan kompilasi hukum Islam sebagai sudut pandangnya. c. Penelitian terdahulu terbatas pada hukum Islam sebagai perspektif dalam memandang <i>Marital Rape</i> . Namun dalam penelitian ini menggunakan perspektif UU P-KDRT dan HAM dalam memandang <i>Marital Rape</i> . |
| 3. | Muhammmad Rasyid Ridho | Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (<i>Marital Rape</i>) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU NO 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Komnas Perempuan 2016-2018) | Mengkaji perihal <i>Marital Rape</i> dalam hukum Islam dan Undang Undang P-KDRT. | a. Peneliti terdahulu menggunakan catatan KOMNAS Perempuan tahun 2016-2018 mengenai <i>Marital Rape</i> . Sedangkan dalam penelitian ini memakai UU P-KDRT, KHI, dan HAM sebagai orientasi pandangan hukum. |
| 4. | Hasmila | <i>Marital Rape</i> , Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri, Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. | Mengkaji mengenai konsep <i>Marital Rape</i> dalam pandangan Islam secara umum. | a. Peneliti terdahulu membahas <i>Marital Rape</i> dalam UU No 23 tahun 2004 tentang P-KDRT secara umum, tidak terkhusus dalam pasal tertentu. Namun dalam penelitian ini pokok kajiannya berada pada pasal 8 |

| | | | | |
|----|----------------|---|---|---|
| | | | | <p>UU No 23 tahun 2004 tentang P-KDRT.</p> <p>b. Dalam penelitian terdahulu hanya terkhusus kepada pandangan Islam semata, sedangkan dalam penelitian ini, Islam hanya dipakai untuk selayang pandang, selebihnya memakai Kompilasi hukum Islam.</p> <p>c. Penelitian ini juga memakai HAM sebagai pengambilan sudut pandang.</p> |
| 5. | Muhammad Yunus | <p><i>Marital Rape</i> (Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.912/Pid/B/2011/Pn. Bgl</p> | Mengkaji mengenai <i>Marital Rape</i> dalam pandangan hukum Islam | <p>a. Penelitian terdahulu memiliki pandangan hukum berupa putusan pengadilan agama bangil No.912/Pid/B/2011/P n.Bgl sebagai perspektif. Sedangkan penelitian ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan HAM sebagai perspektif.</p> <p>b. Perbedaan terdahulu menggunakan pasal 46 UU No 23 tahun 2004 tentang P-KDRT sebagai acuan undang undanganya. Namun dalam penelitian ini memakai pasal 8 UU No 23 tahun 2004 tentang P-KDRT.</p> |

B. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*Abuse of Power*) yang dilakukan oleh pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. Hal ini juga dapat dilakukan oleh anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.²⁹

Johan Galtung dalam bukunya menyatakan bahwa KDRT mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok pelaku kepada pihak lain (*Violence as Action*), sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja dalam suatu struktur atau kelompok (*Violence as Structure*) atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan.³⁰

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga baik itu dilakukan oleh suami

²⁹ Mohammad Azzam Manan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5 no. 3, (September 2008), 13.

³⁰ Johan Galtung, *The True World: A Transnational Perspective*, (New York: The Free Press, 1980), 67.

ataupun istri. Dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) tahun 2004 pada pasal 1 menyebutkan bahwa KDRT adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pada Penerapannya, banyak sekali macam macam kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terdiri dari :³¹

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan suatu tindakan yang berupa penyerangan secara fisik. Dalam hal ini kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik). Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak

³¹ Amora Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 35.

langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain.

Kekerasan fisik dapat di sederhanakan, seperti:

a) Pembunuhan Kasus pembunuhan terhadap istri (*femicide*)

- (1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
- (2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya
- (3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- (4) Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya
- (5) Anggota keluarga terhadap pembantu
- (6) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

b) Penganiayaan

- (1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
- (2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya
- (3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- (4) Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya
- (5) Anggota keluarga terhadap pembantu
- (6) Bentuk campuran selain tersebut di atas

c) Perkosaan

- (1) Ayah terhadap anak perempuan ayah (ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri)
- (2) Suami terhadap adik/kakak ipar

- (3) Kakak terhadap adik
- (4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga
- (5) Bentuk campuran selain tersebut diatas

(Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, 1991)³²

d) Cedera berat

- (1) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- (2) Pingsan
- (3) Luka berat pada tubuh korban dan/atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- (4) Kehilangan salah satu panca indera
- (5) Mendapat cacat
- (6) Menderita sakit lumpuh

(7) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih

(8) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam katagori berat.

2) Kekerasan Seksual

Tindakan seksual bagi perempuan merupakan wujud penyerahkan dirinya walaupun dilakukan dengan paksaan,

³² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 81.

ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Sedangkan Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual sebagai: termasuk hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk manipulasi (perbuatan curang) seksual yang dilakukan oleh pelaku (penjahat) dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik terhadap orang lain.³³

Kekerasan seksual, meliputi:

- a) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
- b) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri
- c) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi
- d) Memaksa istri sebagai pelacur dan sebagainya
- e) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa jijik/muak, terteror, terhina dan merasa dikendalikan

³³ Amora Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 6.

- f) Pemaksaan hubungan seksual dengan oranglain untuk tujuan pelacuran atau tujuan tertentu
- g) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cidera

Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, julukan dan secara non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan/atau menghina korban.

3) Kekerasan Psikis

Secara psikologis kecenderungan pola kekerasan pada tindak pidana KDRT antara pasangan/suami-istri. Ia menemukan bahwa dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Dampak/akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbedabeda pada tiap orang. Misalnya pada kondisi kesehatan korban, respon pencarian pertolongan, dan respon dalam pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan.

Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan intim yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan

kekerasan. Meskipun secara psikologis perempuan memang lebih tahan/sabar bila menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kekerasan fisik akibatnya lebih menyakitkan.³⁴

Kekerasan nonfisik/psikis/emosional, seperti:

- a) Penghinaan
- b) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri
- c) Melarang istri bergaul
- d) Ancaman-ancaman akan mengembalikan istri ke orang tua
- e) Berkata akan menceraikan
- f) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

4) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu :

- a) Kekerasan Ekonomi Ringan

Dalam hal ini meliputi suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa, atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri.³⁵ Kekerasan ekonomi ringan dapat berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

³⁴ Amora Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 7.

³⁵ Amora Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*, 37.

b) Kekerasan Ekonomi Berat

Kekerasan ekonomi berat dapat dikategorikan berupa tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengadilkan lewat sarana ekonomi berupa

- (1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran
- (2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya
- (3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan/atau memanipulasi harta benda korban

2. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*)

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) dapat menimpa siapa saja baik itu pihak suami ataupun pihak istri, dari anak-anak hingga orang dewasa dalam lingkup rumah tangga. Namun yang sering menjadi perhatian publik adalah kekerasan yang terjadi pada pihak perempuan baik itu istri ataupun anak-anak.

Titin Samsudin mengemukakan bahwasanya *Marital Rape* adalah seorang istri yang mendapat tindak kekerasan seksual oleh suami dalam perkawinan atau rumah tangga. Yang dalam hal ini pemaksaan tersebut tanpa persetujuan dan pertimbangan akan kondisi yang dialami istri.³⁶

Marital Rape sebagaimana yang di sampaikan oleh Milda Marlia

³⁶ Titin Samsudin. *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi*, Jurnal Al Ulum Vol 10 no. 2, (Desember 2010), 341.

bahwasanya *Marital Rape* diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri tidak sadar.³⁷

Dikutip dalam catatan tahunan komisi Nasional (KOMNAS) Anti Kekerasan pada Perempuan tahun 2021 bahwasanya kekerasan seksual ranah personal (rumah tangga) dengan jenis *Marital Rape* yang terjadi di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi sebanyak 25% dengan 597 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada ranah personal dapat dikatakan tinggi. *Marital Rape* merupakan kejahatan tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup non-publik sehingga sangat sulit untuk ditampilkan pada permukaan. Dan mayoritas pelakunya adalah suami dan yang menjadi pihak korbannya adalah istri.

Berdasarkan jenis-jenis pemerkosaan, *Marital Rape* dikategorikan sebagai *exploitation rape*.³⁸ *Exploitation Rape* merupakan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan dengan posisi yang dimilikinya untuk melakukan suatu hal berupa pemerkosaan. Dimana pelaku pemerkosa melakukannya kepada seorang wanita/istri yang bergantung hidup, sosial, dan ekonomi kepada pelaku.

³⁷ Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007), 12.

³⁸ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2001), 40.

Marital Rape termasuk pada kategori *Domestic Violence* atau dalam hal ini kekerasan domestik. Kekerasan domestik ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu :

- a. Kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan intim (*Intimate Partner Violence*),
- b. Kekerasan yang dilakukan dalam keluarga (*family Violence*)
- c. Penganiayaan yang dilakukan pasangan (*Spouse Abuse*),
- d. Penganiayaan yang dilakukan pada istri (*Wife Abuse*) atau
- e. Serangan yang terjadi pada istri (*Wife assault*).³⁹

Dari istilah-istilah tersebut seringkali merujuk pada kondisi dan jenis kekerasan yang dilakukan pada seorang perempuan. Akan tetapi kekerasan yang terjadi pada perempuan tersebut dapat juga terjadi pada laki-laki, ataupun anak laki-laki oleh orang tua atau pengasuhnya.⁴⁰

Namun pada kasus-kasus yang terjadi yang telah dikemukakan oleh KATAHUI sebelumnya, bahwasanya dalam hal ini pemekorsaan dalam rumah tangga terjadi pada istri yang dilakukan oleh seorang suami. Banyak faktor mengapa fenomena *Marital Rape* ini sering terjadi dalam rumah tangga. Berikut uraiannya :

- a. Libido yang tidak seimbang

Gairah seks merupakan hal wajar yang terjadi diantara suami dan istri. Dorongan seks yang tidak seimbang biasanya terjadi akibat perilaku massif seorang istri. Laki laki biasanya cenderung dapat

³⁹ Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 34.

⁴⁰ Triantono, *Pemidanaan Rehabilitasi Pelaku Kejahatan Domestik*, (Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2020), 14.

mengekspresikan hubungan badan yang diinginkan. Berbanding terbalik dengan seorang istri yang cenderung massif sehingga biasanya pelaku *Marital Rape* kerap melakukan hubungan badan sesuai dengan yang diinginkannya tanpa melihat kondisi istri. Akibatnya hubungan badan sering kali dilakukan tanpa adanya kesepakatan bahkan dengan pemaksaan sehingga menyebabkan istri mengalami kesakitan dan tersiksa. Seorang istri biasanya tidak kuasa menolak sebab tidak ingin membangkang kepada seorang suami dalam hal penolakan hubungan badan.

b. Istri menolak ajakan suami

Adanya penolakan dari seorang istri acap kali membuat seorang suami naik pitam dan kehilangan kendali sehingga melakukan tindak kekerasan dalam hubungan badan. Kondisi ini

biasanya dialami oleh seorang suami yang kurang pengertian terhadap kondisi istri yang tengah lelah atau sakit. Kondisi ini biasanya juga terjadi akibat selera seksual suami yang cenderung senang bermain kasar saat berhubungan badan. Sehingga menyebabkan seorang istri enggan untuk melakukan hubungan badan.

c. Suami dalam keadaan mabuk

Kondisi seorang suami yang tengah mabuk menyebabkan seorang istri enggan untuk melakukan hubungan badan. Kondisi dimana seorang suami yang tengah kurang sadar menyebabkan

seorang suami kehilangan akal dan melakukan tindakan *Marital Rape*

d. Kurangnya komunikasi

Kurangnya komunikasi menyebabkan seorang suami cenderung melakukan hubungan badan sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa mempedulikan sang istri. Hal ini biasa terjadi akibat kurang adanya komunikasi antara suami dan istri termasuk dalam hal berhubungan badan.

e. Ketergantungan dan kesulitan ekonomi

Ketergantungan ekonomi dan sosial kepada suami membuat seorang istri tidak berani membantah meskipun perilaku suami sudah termasuk dalam ranah kasar. Tidak terkecuali dalam hal berhubungan badan.

f. Kawin paksa

Adanya pernikahan yang dilakukan secara terpaksa berpotensi mengalami *Marital Rape*. Dikatakan demikian sebab hubungan pernikahan yang dilakukan secara terpaksa cenderung memiliki komunikasi yang buruk dan tidak terbuka dalam urusan rumah rumah tangga. Khususnya dalam hal hubungan seksual.⁴¹

⁴¹ Hasan Basri, “Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Studi Komparatif Tentang Pemaksaan Dalam Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Seorang Suami Yang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), 23.

Dikatakan demikian, sebab *Marital Rape* sendiri merupakan tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami secara sepihak saat menginginkan hubungan seksual.

3. Konsep Ideal Pergaulan Suami dan Istri Dalam Pernikahan

Islam memandang perkawinan sebagai tujuan utama bagi dua insan dalam menggapai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pada Al-Baqarah ayat 187, suami dan istri diibaratkan seperti pakaian yang melindungi tubuh, sehingga memiliki hak dalam berhubungan secara makruf dan baik.

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Demikian penafsiran kata “libas” dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berarti suami dan istri harus saling melindungi di berbagai kondisi. Oleh sebab itu hubungan suami istri harus dibangun dengan kesesuaian dan kesamaan sikap termasuk dalam masalah hubungan seksual yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, kerelaan, dan tidak ada keterpaksaan satu sama lain. Sehingga pemaksaan hubungan seksual terhadap istri atau sebaliknya itu cenderung menyakiti (*idza*) salah satu pihak. Yang mana perbuatan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴²

⁴² Evy Septiana Rachman, “*Marital Rape dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi)*”, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, no. 1, (Juni, 2019), 32.

Prinsip *Mua'syara Bil Ma'ruf* tersebut menjadi landasan kesetaraan dalam hubungan suami istri. Hal itu sesuai dengan Hadis Sahih Bukhori No. 4800 (“sebab bagi jasadmu juga punya hak atas dirimu, kedua matamu juga punya hak atasmu, dan bagi istrimu juga punya hak atas dirimu”).⁴³

Dalam hubungan rumah tangga, suami dan istri merupakan laki laki dan perempuan yang menjadi pasangan hidup secara sah dan resmi melalui jalur pernikahan.⁴⁴ Dalam suatu pernikahan, dibutuhkan suatu pergaulan yang ideal antara suami dan istri. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan pernikahan yang bagahia, harmonis, sejahtera, dan serasi. Pergaulan yang ideal antara suami dan istri tercipta dengan adanya kesabaran yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman hidup yang dapat menunjang hubungan rumah tangga.⁴⁵

Hubungan rumah tangga yang terbangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang akan terwujud dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing masing pasangan. Seorang suami memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan rumah tangga. Begitupun dengan seorang istri yang juga memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga tersebut. Diaturnya hak dan kewajiban dalam agama maupun undang undang akan melahirkan sebuah porsi kewajiban dan hak dalam rumah tangga

⁴³ Evy Septiana Rachman, “*Marital Rape dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistimologi)*”, 31.

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) 446.

⁴⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar), 34.

sehingga bisa mewakili rasa cinta dan kasih sayang yang ada di dalam rumah tangga tersebut.⁴⁶

Pergaulan yang ideal dalam rumah tangga sebagaimana hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan baik, maka konsep pergaulan yang baik dalam rumah tangga juga didukung oleh beberapa hal, yaitu :

a. Membangun jiwa *Sakinah*

Dalam membangun hubungan rumah tangga yang baik, diperlukan adanya hati yang tenang dan jiwa yang senantiasa berdzikir kepada Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al quran surah Ar Ra'd ayat 28 yang berbunyi "*agar kau berteduh wahai para suami kepada istrimu*". *Sakinah* yang bermakna tenang juga diartikan sebagai ketenangan yang diperlukan dalam rumah tangga dengan cara berdzikir kepada Allah SWT.

b. Menghidupkan semangat *Mawaddah*

Mawaddah memiliki makna cinta. Hubungan rumah tangga adalah hubungan yang dibangun dengan akad yang kuat (*Mitsaqan ghalidzan*). Pernikahan merupakan wadah dalam mengurai cinta yang di sahkan oleh agama dan Negara. Tanpa mawaddah, kehidupan berkeluarga akan terasa hampa dan menjenuhkan sehingga biasanya mawaddah bersifat pribadi sebab cinta adalah urusan hati. Pergaulan yang ideal dalam rumah tangga adalah

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafiika, 2013), 147.

pergaulan yang didasari oleh adanya mawaddah yang baik yang dimiliki oleh kedua belah pihak suami dan isteri.

c. Mempertahankan spirit *Rahmah*

Pergaulan yang ideal antara suami dan istri juga didasari oleh sifat *Rahmah* diantara keduanya. *Rahmah* memiliki makna kasih sayang. *Rahmah* lebih bermakna kesungguhan kepada orang lain, termasuk juga di dalamnya aalah keluarga. Sikap kasih sayang ini diperlukan bagi suami dan istri dalam menjalani hubungan rumah tangga yang baik. Sifat *Rahmah* juga menekankan kepada sikap saling menerima kekurangan masing masing, saling melengkapi, saling tolong menolong dan bersinergi, sehingga adanya suatu kekurangan akan menjadi sebuah kesempurnaan.⁴⁷

Dalam pandangan ulama klasik yakni Imam Ghazali yang dikutip oleh Umi Khusnul Khatimah berpandangan bahwa hubungan suami istri mempunyai dua fungsi, pertama fungsi rekreasi dan fungsi lainnya adalah untuk memperoleh keturunan.⁴⁸ Apabila kedua fungsi tersebut berjalan semestinya, maka seseorang akan terbebas dari rasa gelisah, gundah, marah, kesal, dan yang paling utama akan terhindar dari bahaya zina.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Al- Ghazali dalam kitabnya *Majmuah Rasail* yang menyatakan :

⁴⁷ Asma Nadia, *Sakinah Bersamamu : Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga Melalui Cerita* (Depok : Asma Nadia Publishing House, 2010), 240.

⁴⁸ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Hukum Islam", *Ahkam*, Vol 13, no. 2, (Juli, 2013), 237.

اداب الرجل مع زوجته : حسن العشرة ولطافة الكلمة واظهار المودة والبسط في الخلوّة والتغافل عن الزلة و اقالة العثرة وصيانة عرضها وقلة مجادلتها وبذل المؤونة بلا بخل اهلها ودوام الوعد الجميل وشد الغيرة عليها

“Adab suami terhadap istrinya yakni : berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, menjaga harta isteri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan isteri, tidak bakhil, memuliakan keluarga isteri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap isteri.” (Imam Al-Ghazali dalam kitab *Majmuah Rasail*).⁴⁹

Perilaku atau adab seorang suami terhadap istri terdapat 12 adab yang harus diterapkan dalam pergaulan ideal dalam rumah tangga. Yaitu :

- 1) Berinteraksi dengan baik
- 2) Bertutur kata yang lembut
- 3) Menunjukkan cinta kasih
- 4) Bersikap lapang ketika sendiri
- 5) Tidak sering mempersoalkan kesalahan
- 6) Menjaga harta isteri
- 7) Tidak banyak mendebat
- 8) Mengeluarkan biaya untuk kebutuhan isteri
- 9) Tidak pelit (*Bakhil*)
- 10) Memuliakan keluarga isteri
- 11) Senantiasa memberi janji yang baik

⁴⁹ Muhammad Ishom, *Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali*, NU Online, 11 February 2019, <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/dua-belas-adab-suami-terhadap-istri-vwWGr>

12) Selalu bersemangat terhadap isteri

Maka dalam hal berhubungan badan, sebagai suatu hubungan yang paling krusial dalam rumah tangga hal ini menjadi penting sebab adab seorang suami dalam berkata ,apun berperilaku harus tetap diterapkan. Sehingga dapat menghindari adanya kekerasan yang dapat terjadi dalam keseharian rumah tangga maupun dalam hubungan intimnya.

4. Konsep Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan salah satu jenis kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa mempertimbangkan kondisi atau keadaan istri.⁵⁰

Secara filosofis terbentuknya aturan mengenai *Marital Rape* tidak lain sebagai bentuk perwujudan pemerintah dalam perlindungan warga dan penjamin hak-hak mereka atas tindakan kekerasan khususnya kekerasan seksual (UUD 1945). Didukung dengan problematika yang terjadi dimasyarakat, dimana tindak kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya. Serta faktor lain yang menjadi peranan penting persoalan ini terus muncul antara lain secara yuridis dan sosiologis.

⁵⁰ Aldira Arumita Sari, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No.1, (Agustus 2019), 120.

Dalam bentuk perundang-undangan modern, tindakan KDRT khususnya pada tindakan kekerasan seksual terhadap pasangan (*Marital Rape*) mulai diatur sejak awal abad ke-20.⁵¹ Dan diantara negara yang membuat peraturan khusus mengenai *Marital Rape* tersebut yakni, Uni Soviet pada tahun 1922, Polandia pada tahun 1932, Cheko pada tahun 1950, Denmark pada tahun 1960, Swedia pada tahun 1965, Norwegia pada tahun 1971, dan beberapa negara blok timur. Sedangkan beberapa negara lain di bagian Amerika Utara dan juga pada Eropa Barat hiingga tahun 1980-an masih tidak menganggap *Marital Rape* sebaga bentuk tindak pidana atau tindak kejahatan yang perlu aturan khusus untuk diundangkan.

Hingga pada tahun 1997, hanya sebanyak 17 negara yang berada di wilayah Amerika Utara dan Eropa yang membuat undang-undang khusus tersebut.⁵² Dari tindakan *Marital Rape* tersebut akan memiliki dampak negatif yang luar biasa bagi korban dan sekitarnya. Terlebih lagi apabila dari pandangan masyarakat yang terkadang mengabaikan dan menyepelkan akan keadaan seperti tersebut, akan menambahkan penderitaan bagi korban. Dilansir dari situs resmi aphrodite wounded, finkelhor dan Yllo menyebutkan efek lain pada korban dari tindakan *Marital Rape* yaitu :

a. Perasaan dikhianati dan tidak dihormati

⁵¹ M. Irfan Syaifuddin, *Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat*, Jurnal al-Ahkam, Vol.3, No.2, (Maret 2018), 23.

⁵² M.E. Susilo, "*Islamic Perspective on Marital Rape*", Jurnal Media Hukum, Vol 5, no. 7, (Oktober, 2013). 10.

- b. Merasa dipermalukan
- c. Perasaan marah dan bersalah
- d. Hilangnya rasa kepercayaan
- e. Hilangnya rasa aman dalam berhubungan seksual

Sampai saat ini Indonesia memiliki dua regulasi yang mengatur tentang persoalan kekerasan seksual dalam rumah tangga baik dalam persoalan domestik ataupun umum. Yakni pada undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS).

Faktor secara yuridis, pada awalnya dalam hukum positif Indonesia *Marital Rape* bukanlah sebuah tindakan pidana yang dapat disanksikan. *Marital Rape* yang memiliki pengertian pemaksaan atau perkosaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan, adalah gejala yang ada dimasyarakat dan lambat laun mulai dikriminalisasi oleh hukum Indonesia. Minimnya pengaturan tindak kekerasan seksual pada KUHP juga mengakibatkan lemahnya hukum yang dapat menangani perkara kekerasan seksual dengan baik secara hukum.

Marital Rape dalam perspektif hukum positif Indonesia diatur dalam beberapa pasal 5, 8 dan 46 UU PKDRT dan pasal 4 huruf b dan pasal 6 huruf b UU TPKS masih tidak dicermati dengan baik sebagai tindak pidana secara khusus (*Lex Specialis*). Sebelum terbentuk UU PKDRT setiap tindakan kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah

tangga, dilaporkan setelah korban mengalaminya atau bahkan meninggal. Dengan aduan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau pidana saja bukan delik khusus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga riskan bawa tindakan perkosaan yang diatur dalam undang-undang hanya menyebut diluar pernikahan. Tidak ada pasal atau aturan khusus yang mengatur tentang permasalahan perkosaan atau pemaksaan seksual dalam rumah tangga.⁵³

Di Indonesia pemahaman mengenai teori *Marital Rape* (perkosaan dalam perkawinan) sangat sedikit bahkan masyarakat awam hanya mengira tindakan perkosaan hanyalah dapat terjadi diluar pernikahan. Hal ini selaras dengan setiap tindakan KDRT yang meliputi Perkosaan dalam perkawinan hanya ditindak dengan pasal KDRT bukan dengan pasal tersendiri seperti pasal 285 KUHP perkosaan luar pernikahan. Begitupun undang-undang pidana Indonesia yang hanya mengatur konsep perkosaan luar pernikahan.

Undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu jaminan hokum yang diberikan oleh Negara untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Terutama bagi perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang dapat berimbas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, biologis, termasuk juga di dalamnya terdapat ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga.

⁵³ Soeroso dan Moerti hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 36.

Berdasarkan pasal 1 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵⁴

Atas dasar bunyi pasal tersebut. Maka perempuan menjadi titik tekan utama dalam objek kekerasan seksual dalam rumah tangga. Terutama dalam *Marital Rape*. Sebab dalam banyak kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, korbannya rata-rata adalah perempuan. Terutama dalam kekerasan seksual tersebut.

Pasal 8 UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi :

“kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”⁵⁵

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 1.

⁵⁵ Setneg RI, Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 8.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dimaksud pada pasal 8 tersebut masih bersifat umum. Tidak terkhususkan pada suami atau istri. Sebagaimana termaktub dalam pasal 2 UU no 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

- a. Lingkup rumah tangga dalam Undang Undang ini meliputi :
 - 1) Suami, isteri, dan anak;
 - 2) Orang orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- b. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁵⁶

Maka korban atas kekerasan seksual sebagaimana termaktub dalam pasal 8 tersebut adalah orang orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Meliputi anak, anak angkat, mertua, asisten rumah tangga, dll.

⁵⁶ Setneg RI, UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 2.

5. Konsep Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Dalam Hukum Islam

Islam memandang KDRT terhadap istri sebagai bentuk kriminalitas (*Jarimah*). Kriminalitas (*Jarimah*) dalam Islam adalah perbuatan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh *syara'* dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*Al-qabih*) yang ditetapkan dalam hukum *syara'*. Sehingga perbuatan yang dianggap tindak kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum *syara'*.⁵⁷

Konsep tindakan penanganan atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah tercatat sejak enam abad sebelum masehi pada zaman Assyirian. Dijelaskan bahwa setiap suami yang melakukan tindak aniaya terhadap istri akan diberikan sanksi atau pidana berupa pemotongan jari, dan sebaliknya apabila seorang istri memukul suami akan dijatuhi sanksi denda dan dipukul menggunakan rotan sebanyak dua puluh kali.⁵⁸

Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri sebetulnya dilarang dalam agama Islam, terlebih jika pemaksaan tersebut disertai dengan kekerasan yang menyakiti istri. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *Mu'asyara bil Ma'ruf* (memperlakukan secara baik) yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an.⁵⁹ Sebab pada dasarnya, dalam hubungan

⁵⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 363.

⁵⁸ A.E Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 34.

⁵⁹ Aldira Arumita Sari, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, no. 1, (Juni 2019), 120.

suami istri, pasangan suami istri memiliki hak yang sama (keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri)

Dari sisi *Maqasid Syariah*, tindak kekerasan seksual suami terhadap istri seksual melanggar tujuan dari *Hifdz an-nafs*. Dikarenakan memaksa istri untuk berhubungan badan juga dapat berdampak pada rusaknya alat reproduksi, psikologis, dan fisik sehingga hal tersebut tidak dibenarkan oleh Islam dan tidak menunjukkan tercapainya tujuan syariah dalam pernikahan. Dari sisi tindak pidana islam, tindakan kekerasan seksual suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai hukum pidana *Qisash* pencederaan (penganiayaan), oleh sebab itu pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya.⁶⁰

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan gabungan hukum Islam meliputi al quran dan sunnah yang di positifkan menjadi salah satu hukum yang berlaku di Indonesia.⁶¹ Berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagian Kesatu Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi :

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.”⁶²

⁵⁹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2001), 40.

⁶⁰ Suriati Andayani, “*Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)*.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 53.

⁶¹ Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Dadan Muttaqien, dkk (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 70-78.

⁶² Setneg RI, Inpres no 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri, pasal 77.

Maka berdasarkan pasal tersebut, suami dan istri memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan biduk rumah tangga. Kewajiban luhur tersebut tak lepas dari kewajiban nafkah lahir yang memadai, nafkah bathin yang terpenuhi dengan baik, dan menjaga keharmonisan keluarga dengan cara cara yang luhur. Dalam hal ini, *Marital Rape* dipandang bukan cara yang luhur dan tidak mengandung unsur *warahmah* sama sekali.

Meninjau dari pasal lain yakni dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Bagian Kesatu pasal 77 Ayat (2) menyebutkan bahwa :

“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Adanya pemenuhan nafkah bathin merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Serta merupakan suatu hak yang patut didapat oleh kedua belah pihak. Namun perlu digaris bawahi, bahwa dalam pasal tersebut juga menyinggung adanya “hormat menghormati”. Prosa ini jelas sekali mengatakan bahwa dalam suatu hubungan rumah tangga penting sekali adanya saling menghormati dan menghargai. Selain menghormati pendapat pasangan, menghormati kondisi, situasi, serta pilihan pasangan juga merupakan suatu kewajiban.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XII Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Istri pasal 79 ayat (2) yang berbunyi :

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁶³

Maka berdasarkan ayat ini, hak, kewajiban, serta kedudukan seorang istri adalah sama dengan seorang suami. Unsur pemaksaan dan penganiayaan yang terjadi dalam *Marital Rape* merupakan suatu bentuk ketidak seimbangan dalam hal kedudukan. Sehingga menyebabkan seorang suami begitu dominan dalam rumah tangga dan terkesan mengintimidasi seorang istri di beberapa situasi. Khususnya dalam berhubungan badan.

6. Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Dalam Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Setiap warga berhak atas diberikannya rasa aman dan terbebas dari segala bentuk tindakan kekerasan baik itu dalam rumah tangga ataupun tidak. Mengacu pada pengertian di atas, bahwasanya segala

⁶³ Setneg RI, Inpres no 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri, pasal 79.

bentuk KDRT adalah salah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap sesama manusia serta tindakan diskriminasi yang harus dihapuskan.⁶⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat sepuluh hak dasar yang ada pada manusia secara personal dan meleketanya. Hak-hak tersebut antara lain yaitu :

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak anak
- j. Hak wanita

Hak Untuk Hidup dalam Instrumen Internasional Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) PBB merumuskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya. Ketentuan ini sangat jelas memberikan jaminan atas hak untuk hidup. Ketentuan internasional lainnya

⁶⁴ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 4.

berdasarkan Pasal 6 ayat (1) ICCPR (International Covenant Civil and Political Rights) menyatakan bahwa:

“Setiap manusia memiliki melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM . pasal 1 Butir 1 UU No. 39 TAHUN 1999 HAM adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”⁶⁵

Hak Asasi Manusia (HAM) juga merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sesuai dengan undang undang tersebut dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam latar belakang penelitian ini. Bahwa tindakan *Marital Rape* selaku tindak violence merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Yakni hak hidup dengan aman dan hak seksual yang baik.⁶⁶

⁶⁵ Qamar Nurul , *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*,(Jakarta timur : sinar garfika, 2013), 17

⁶⁶ Titin samsudin. *Marital Rape sebagai pelanggaran hak asasi*, Jurnal al ulum Vol 10 no. 2, (Juli 2010), 351.

Hak hidup yang aman merupakan hak yang melekat pada diri manusia selaku ciptaan Allah SWT. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights). Hak untuk hidup merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya.

Hak hidup dengan aman tertuang dalam UUD Hasil amandemen MPR tahun 2000 bab XA pasal 28A yang berbunyi;⁶⁷

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Dan pasal 28B yang berbunyi ;

- a. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini juga termaktub dalam undang undang no 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI No.39 Th.1999 ttg HAM). Melalui beberapa pasal dalam UU tersebut dirumuskan dengan Hak Untuk Hidup, antara lain:

Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa:

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia ,UUD Hasil amandemen MPR tahun 2000 bab XA, pasal 28A.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”⁶⁸

Pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa:

“(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”⁶⁹

Banyak perangkat, norma dan standar internasional mengakui pentingnya prinsip yang berhubungan dengan seksualias. Hak-Hak Seksual merupakan norma spesifik yang muncul ketika hak asasi manusia yang ada diterapkan dalam hal seksualitas. Hak-Hak Seksual melindungi identitas tertentu, tetapi mencapai lebih dari itu dan melindungi semua hak manusia untuk membolehkan untuk memenuhi dan meng-ekrpresikan seksualitasnya, dengan mengacu pada hak – hak yang lainnya dan dalam kerangka kerja non diskriminiasi.

⁶⁸ Setneg RI, UU no 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4.

⁶⁹ Setneg RI, UU no 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan suatu kasus ataupun cara menjelaskan berkembangnya ilmu pengetahuan.⁷⁰

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data serta informasi untuk keperluan penelitian ilmiahnya. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang menuntut objektivitas dalam proses, analisa, pengukuran, serta dalam menyimpulkan hasil penelitian yang dapat meningkatkan pemahaman. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka peneliti menggunakan langkah langkah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menekankan kepada aspek norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan cara melakukan analisa bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.⁷¹

Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,

⁷⁰ Joenadi effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta : kencana, 2020), 16.

⁷¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).⁷²

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum guna menjawab suatu permasalahan atau isu-isu dalam hukum.⁷³

Objek Kajian dalam penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi Undang- undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.⁷⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷⁵ Pendekatan perundang undangan dibutuhkan dalam suatu penelitian normatif sebab yang akan di teliti dan ditelaah lebih lanjut adalah aturan aturan, undang undang, serta norma yang berlaku di masyarakat.

⁷² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010), 34.

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2010), 35.

⁷⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2013), 13.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

Selain menggunakan pendekatan undang undang, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷⁶

Pendekatan konsep ini dibutuhkan untuk membuat serta mempertajam argumentasi hukum guna menjawab muatan materi hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang harus ditempuh dalam mendapatkan data yang diinginkan. Hal ini merupakan langkah paling strategis dalam memenuhi standar pengumpulan data yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (*Documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*Card Sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.⁷⁷

Studi pustaka (*Library Research*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

1. Pembuat undang-undang negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
2. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi)
3. Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
4. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
5. Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
6. Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataran University Press, 2020), 65.

3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (coding) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.⁷⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan bahan hukum yang ditujukan pada subyek penelitian, teknik ini diperlukan untuk menemukan bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai variabel yang diinginkan. Namun melalui dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data untuk kemudian akan ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan tulisan.⁷⁹

Dokumentasi dalam penelitian adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Sehingga dalam teknik dokumentasi dalam penelitian berfungsi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

⁷⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataran University Press, 2020), 66.

⁷⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka cipta, 2002), 124.

D. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum merupakan bahan hukum yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁸⁰

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terhimpun dalam hukum yang bersifat formil. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terhimpun dalam hukum materil.⁸¹

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸²

⁸⁰Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 181

⁸¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), 67.

⁸²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, literature, artikel ilmiah, pendapat para pakar hukum, dan jurnal hukum yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan untuk memberikan telaah yang dapat diartikan sebagai menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁸³

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum untuk kemudian dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan tahapan sebagai berikut :

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

1. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer dan sekunder yang didasarkan pada relevansi isu hukum penelitian.

2. Identifikasi

Identifikasi merupakan proses melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.

3. Klasifikasi

Langkah klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya.

4. Sistematisasi

Sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum. Tahap sistematisasi dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang undangan untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, Philipus M Hadjon mengelompokkan interpretasi dalam 4 macam (model), yakni:

1. Interpretasi bahasa
2. Interpretasi historis undang-undang
3. Interpretasi sistematis
4. Interpretasi kemasyarakatan⁸⁴

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
3. Pembentukan standar-standar hukum
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum

Model analisis pada penelitian hukum normatif meliputi:

1. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum. Hal ini dilakukan dengan pemeriksaan atau penemuan perundang undangan

⁸⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005), 26.

untuk menemukan konsep-konsep hukum berupa indikator, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.

3. Penerapan hukum yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.⁸⁵

F. PENYIMPULAN

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 metode penarikan penyimpulan yaitu :

1. metode penyimpulan secara deduktif
2. metode penyimpulan secara induktif.⁸⁶

Pada penelitian ini penyimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

⁸⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

G. TAHAP TAHAP PENELITIAN

Tahap tahap penelitian menguraikan mengenai rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga tahap penulisan laporan.⁸⁷ Tahap tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penelitian ini.

Adapun tahapan-tahapan penelitian terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian.

Berikut peneliti uraikan :

1. Tahap pra penelitian

Tahap yang dilakukan pada tahap pra penelitian antara lain:

- a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menentukan objek penelitian
 - c. Melakukan peninjauan obyek penelitian (peneliti melakukan observasi awal terkait obyek penelitian yang telah ditentukan)
 - d. Mengajukan pengajuan judul kepada dosen pengampu
 - e. Menyusun metode penelitian
 - f. Meninjau kajian pustaka
- ### 2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan memasuki fase dimana akan dilakukannya pengumpulan data dengan metode documenter.

⁸⁷ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021), 76.

Tahap penyelesaian penelitian. Tahap penyelesaian merupakan tahapan yang paling akhir pada penelitian sehingga setelah peneliti mendapatkan semua data yang diperlukan maka langkah selanjutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya.

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan tahap-tahap penelitian berupa reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Apabila laporan penelitian tersebut telah selesai, maka kemudian akan diserahkan kepada dosen pengampu untuk dikoreksi dan direvisi apabila terdapat suatu kesalahan maupun kekurangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Normatif Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan hubungan yang terjalin diantara laki laki dan perempuan. Hubungan ini memungkinkan terjadinya percekocokan hingga kekerasan. Salah satu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah adanya kekerasan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu kekerasan yang mana korbannya adalah perempuan dan hal ini merupakan kekerasan paling berbahaya. Perempuan menjadi sasaran terbanyak dari segala bentuk kekerasan, mulai dari pemukulan, penyiksaan, penganiayaan, hingga kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang banyak terjadi dikalangan hubungan rumah tangga berupa pemerkosaan (*Marital Rape*).

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di istilahkan sebagai bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap seorang perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, hingga dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Terlebih hingga melakukan perbuatan pemaksaan, pengancaman, penganiayaan, hingga perampasan kemerdekaan yang secara garis besar melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan ini banyak dipicu oleh hubungan tradisional yang menempatkan posisi perempuan bergantung pada suami. Mulai dari ekonomi hingga hal hal lain yang menyebabkan mindset perempuan bergantung pada suami. Akibat ketergantungan ini banyak perempuan terpaksa bertahan pada hubungan yang banyak terjadi kekerasan di dalamnya. Kekerasan ini tak lain mencakup adanya paksaan melakukan hubungan seskaul yang disertai dengan ancaman, pemukulan, hingga penganiayaan yang menyebabkan adanya resiko kesehatan. Hal ini meniadakan kesempatan seorang perempuan untuk membina dan berpartisipasi dalam keseimbangan hubungan rumah tangga.⁸⁸

Pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga termasuk pada kategori kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Pemeriksaan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi di dalam rumah tangga.

Berdasarkan pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

⁸⁸ Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 55.

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁸⁹

berdasarkan bunyi pasal tersebut, landasan pemikiran mengenai *Marital Rape* dapat didasari pada bunyi pasal 8 UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Atas dasar keluasan makna dalam pasal 8 tersebut maka *Marital Rape* berada pada garis antara suami dan istri dalam suatu hubungan rumah tangga.

Pemaksaan hubungan seksual sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁹⁰

Menilik dari bunyi pasal di, maka secara umum pasal ini belum dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas. objektivitas yang kurang

⁸⁹ Setneg RI, UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga, pasal 5.

⁹⁰ Setneg RI, UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga, pasal 8.

mengena pada bunyi pasal ini mengakibatkan masyarakat menafsirkan dan mengambil paham sendiri sehingga akan banyak pendapat pendapat yang nantinya bisa tidak sesuai dengan acuan pasal 8 itu sendiri.

Sebagaimana bunyi pada pasal 8 huruf a yang menyatakan bahwa :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;⁹¹

Dapat dipahami kembali bahwa “pemaksaan hubungan seksual” yang termaktub dalam pasal 8 huruf a tersebut merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai. Pemaksaan ini juga dilakukan oleh orang orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Termasuk juga di dalam nya adalah tidak kekerasan pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*).

Pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) termasuk pada salah satu kriteria pemaksaan hubungan seksual. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 di atas. Bahwasannya setiap tindak kekerasan seksual atau tindak pemaksaan kekerasan seksual yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan dan pengancaman yang dilakukan dengan cara tidak wajar dan tanpa persetujuan bersama juga merupakan salah satu kriteria yang masuk pada “pemaksaan hubungan seksual” menurut pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual tersebut.

⁹¹ Setneg RI, UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga, pasal 8 huruf (a).

Kalimat “lingkup rumah tangga” yang juga tercantum pada pasal 8 ini juga tak terbatas pada siapa pelaku tindak kekerasan seksual tersebut. Lingkup rumah tangga tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

2. Lingkup rumah tangga dalam Undang Undang ini meliputi :
 - a. Suami, isteri, dan anak;

Maka tindak pemaksaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya atau biasa disebut dengan istilah pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) juga termasuk dalam kriteria pemaksaan hubungan seksual menurut pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tercantum.⁹²

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang sukar diketahui dan sukar perlingkungannya terhadap korban. Sebab kekerasan seksual merupakan kekerasan yang terjadi dalam ranah tertutup dan hanya terbatas dalam lingkup keluarga.

Pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) memiliki empat kriteria kekerasan, yaitu :

- 1) Hubungan seksual dengan paksaan dan/atau kekerasan
- 2) Hubungan seksual dengan ancaman

⁹² Setneg RI, UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga, pasal 2 ayat (1).

- 3) Hubungan seksual dengan hekendan dan mengikutkan selera pribadi tanpa persetujuan korban
- 4) Hubungan seksual dengan menggunakan/mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), minuman beralkohol, dan hal lain yang dapat mengakibatkan meningkatnya kemampuan seksual laki laki tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kesehatan sang istri.⁹³

Dalam perkawinan, hasrat seksual merupakan salah satu hal yang utama dalam pemenuhannya. Meskipun dalam hal ini perkawinan bukan merupakan satu satunya alasan untuk pemenuhan hasrat seksualnya. Perkawinan mengharuskan seorang suami dan istri dapat dekat secara fisik, psikis, dan social. Saling menghormati, saling bersimpati, dan saling memperlakukan dengan baik dapat mempengaruhi kualitas pernikahan bahkan ketika masa masa penuh gairah telah berlalu.⁹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu hal yang sering terjadi. Kekerasan yang berbagai macam jenisnya menyebabkan adanya hukum yang valid dalam melindungi hak hak korban dan pelaku dalam tindak kekerasan ini. Pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) menjadi salah satu bentuk kekerasan yang patut dilindungi juga oleh hukum.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

⁹³ Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua Hidayana, et.al, Seksualitas : Teori dan Realitas*, (Jakarta: The Ford Foundation, 2004), 143.

⁹⁴ Hasan Hatout, *Panduan Seks Islami*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2004), 31.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang undang ini mengatur mengenai tindak kekerasan atau tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Termasuk juga di dalamnya adalah tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tindak kekerasan seksual ini salah satunya adalah pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*). Pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) adalah merujuk kepada pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya.

Pada bagian konsideras Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) bahan pertimbangan dalam membentuk perlindungan hukum bagi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berikut uraiannya :

- 1) Pertimbangan pertama adalah berupa pernyataan bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak asasi Manusia (HAM), salah satu bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta termasuk dalam bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- 2) Pertimbangan kedua adalah maraknya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan korban perempuan. Korban kekerasan inilah yang patut dilindungi oleh Negara maupun masyarakat sekitar agar terhindar dari segala macam

bentuk ancaman, kekerasan, dan perlakuan yang tidak baik serta merendahkan martabat kemanusiaan.

- 3) Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa perempuan Indonesia, sedang hukum masih belum melindungi dan menjamin akan adanya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka adanya undang undang ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diwujudkan oleh Negara.

Berdasarkan bunyi pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat beberapa ruang lingkup yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, yakni sebagai berikut :

- 1) Suami, istri, dan anak ;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap selama berada dalam rumah tangga tersebut.⁹⁵

Dilanjutkan pada pasal berikutnya, yang berisi mengenai tujuan dihapuskannya kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang

⁹⁵ Setneg RI, UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 2.

dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :⁹⁶

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) merupakan salah satu tindak kekerasan yang di dalamnya terdapat unsur ketidakadilan bagi salah satu pihak, terutama bagi seorang istri. Maka Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga memiliki nilai filosofis berupa keadilan sebagai nilai dasar utama dalam pemberlakuannya.

Nilai nilai keadilan tersebut terwujud dalam beberapa poin, yaitu :

- 1) Pembukaan konsideran pada butir a, b, dan c yang di dalamnya menyatakan bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Nilai keadilan juga dapat ditemukan pada bab II pasal 3 dan pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

⁹⁶ Setneg RI, UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 4.

- 3) Nilai keadilan terdapat pada Bab VI hak hak korban pasal 10 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Keadilan yang ditegakkan oleh pemerintah yang tertuang pada Bab V kewajiban pemerintah dan masyarakat dari pasal 11 sampai pasal 15 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5) Pada bab VI keadilan diwujudkan melalui pasal 16 hingga pasal 38 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai perlindungan korban.
- 6) Pada bab akhir, interpretasi keadilan diwujudkan pada bab VII mengenai pemulihan korban yang tertuang dalam pasal 39 hingga pasal 43 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang termuat dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan seksual merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman terhadap orang yang menetap atau tinggal dalam rumah tangga tersebut.⁹⁷

Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga memiliki beberapa kategori, yaitu :

⁹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 83.

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya.
- b. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri.
- c. Pemaksaan terhadap seorang istri untuk bekerja sebagai pelacur dan sebagainya.⁹⁸

Pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan seksual biasanya terjadi dengan beberapa kondisi, berikut uraiannya :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan hanya menurutkan keinginan atau selera seksual suami semata. Banyak kasus terjadi ketika seorang suami menurutkan dan memaksakan untuk mempraktekkan selera seksualnya tanpa melihat persetujuan sang istri. Seorang suami yang memaksa istri untuk melakukan oral seks (memasukkan alat vital ke dalam mulut), paksaan melakukan anal seks (memasukkan alat vital ke dalam dubur), hingga berbagai macam bentuk dan gaya seksual yang tidak dikehendaki oleh sang istri.
- b. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan saat istri tengah tertidur.
- c. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang suami dengan berkali kali dalam satu waktu bersamaan sedang sang istri sudah tidak menyanggupinya lagi.
- d. Pemaksaan hubungan seksual oleh seorang suami yang sedang mabuk atau pemaksaan yang dilakukan dengan menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa adanya

⁹⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, 81.

persetujuan bersama atau bahkan istri tersebut tidak menginginkannya.

- e. Memaksa istri untuk mengeluarkan rintihan atau desahan untuk menambah gairah seksual .
- f. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang suami ketika seorang istri tengah haid dan nifas.
- g. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti ancaman verbal dan caci maki.
- h. Melakukan kekerasan fisik terhadap istri seperti melakukan tindakan BDSM, hingga memasukkan benda tak wajar ke dalam kewanitaan sang istri dan hal hal yang menyakiti fisik lainnya.⁹⁹

Berdasarkan analisa dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka meninjau tindak kekerasan seksual pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) merupakan salah satu tindak kekerasan yang melanggar undang undang. “pemaksaan hubungan seksual” yang termaktub dalam pasal 8 huruf a tersebut merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai. Pemaksaan ini juga dilakukan oleh orang orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) termasuk pada salah satu kriteria pemaksaan hubungan seksual. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 di atas. Bahwasannya setiap tindak kekerasan

⁹⁹ Wahyu Saputra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 45.

seksual atau tindak pemaksaan kekerasan seksual yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan dan pengancaman yang dilakukan dengan cara tidak wajar dan tanpa persetujuan bersama juga merupakan salah satu kriteria yang masuk pada “pemaksaan hubungan seksual” menurut pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual tersebut.

B. Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam merupakan salah satu landasan hukum yang dipakai oleh masyarakat muslim Indonesia. Pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) tidak diatur secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab II pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁰⁰

Suami dan isteri dalam membangun hubungan rumah tangga diperlukan adanya saling membantu dan saling melengkapi. Pembentukan keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal adalah hubungan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain hubungan rumah tangga yang dalam perkawinannya dilangsungkan dengan

¹⁰⁰ Setneg RI, Inpres no 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

menurutkan ajaran agama masing masing sebagai pengejawantahan terhadap Ketuhana Yang Maha Esa.¹⁰¹

Faedah atau manfaat paling besar dalam perkawinan adalah untuk menjaga dan memelihara seorang perempuan yang sifatnya adalah lemah serta untuk menjaga diri dari perzinahan dan kebinasaan. Sebab seorang perempuan apabila sudah menikah, maka nafkahnya (belanjanya) menjadi wajib bagi suaminya.¹⁰²

Marital Rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dimana secara garis besar *Marital Rape* terjadi akibat adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri.

Sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap seorang istri, pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) yang dilakukan oleh seorang suami adalah menyalahi hak serta kedudukannya dalam rumah tangga.

Hak dan kedudukan suami dan istri diatur dalam bab XII Bagian

Kesatu pasal 77 tentang Hak dan Kewajiban yang berbunyi :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain ;

¹⁰¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media Grup, 2006), 6.

¹⁰² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992), 349.

3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹⁰³

Pernikahan yang dilangsungkan dengan tujuan mencari sakinah, mawaddah, dan warahmah tak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab.¹⁰⁴

Sebagaimana dijelaskan pada pasal pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwasannya suami dan istri wajib saling mencintai sebagai bentuk dari rasa pemenuhan hak. Hormat menghormati juga menjadi kewajiban selanjutnya yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga seorang suami wajib menghormati isterinya, begitupun dengan seorang isteri yang wajib menghormati suaminya. Dalam hal ini hormat menghormati diperuntukkan dalam segala aspek, tak terkecuali dalam hubungan seksual.

Adanya pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dengan pemaksaan seksual yang terjadi adalah menyalahi makna hormat menghormati yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Dikatakan demikian sebab dalam *Marital Rape* mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan yang dalam hal ini meniadakan unsur saling menghormati dan menghargai.

¹⁰³ Setneg RI, Inpres no 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 77.

¹⁰⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Presindo, 1992), 69.

Pernikahan sebagai salah satu bentuk untuk menyalurkan hasrat seksual secara legal dan kedudukan pernikahan yang mana sesuai dengan Firman Allah SWT bahwasannya sebagai makhluk yang diciptakan berpasangan dan diberi sifat-sifat tertentu adalah sifat fitrah. Sifat ini sering kali dijuluki sebagai sifat insting dalam dunia ilmiah. Insting ini memiliki beberapa contoh. Salah satunya adalah hasrat seksual.

Herbert Spencer sering kali menyebutnya sebagai *Philoprosive* atau insting berbiak. Manusia merupakan makhluk yang sempurna sebab mempunyai akal dan naluri yang kuat. Sehingga pemanfaatan insting ini diatur oleh negara dengan kedudukan dan martabat yang tetap terjaga dan sempurna.¹⁰⁵

Selain itu, dipertegas kembali mengenai kedudukan suami-isteri dalam hubungan rumah tangga sebagaimana dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰⁶

Pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) banyak terjadi akibat adanya ketidakseimbangan kedudukan dalam rumah tangga. Disebutkan kembali pada pasal 9 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya

¹⁰⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 36

¹⁰⁶ Setneg RI, Inpres no 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 79.

secara structural seorang suami memiliki kedudukan berupa kepala rumah tangga. Artinya dalam hal ini seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin rumah tangga yang ia bangun dengan seadil adilnya dan sebaik baiknya tanpa ada unsur kedzaliman sedikitpun. Kedudukan seorang isteri sebagaimana yang telah disebutkan adalah sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini seorang isteri memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur mengenai kebutuhan rumah tangga.

Disebutkan kembali pada ayat (2) bahwa kedudukan seorang isteri dan kedudukan seorang suami adalah seimbang dalam rumah tangga. Pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) terjadi akibat adanya rasa kepemimpinan yang salah sehingga menyebabkan seorang suami dapat memerintah dan mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan dan meminta persetujuan isteri.

Adanya tindak kekerasan ini justru tidak relevan dengan kedudukan seorang suami dan kedudukan seorang isteri yang mana adalah seimbang. Sehingga tidak diperkenankan adanya kekerasan seksual terhadap seorang isteri.

Disebutkan pula kewajiban suami pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang tertuang pada ayat (1) dan (2) sebagaimana berikut :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal hal urusan rumah tangga yang penting penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami kembali bahwasannya Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai adanya hak, kewajiban, dan kedudukan seorang suami terhadap istri, maupun sebaliknya. Begitu pula perihal adanya pemerkosaan suami terhadap istri (*Marital Rape*). Apabila dikaitkan dengan pasal ini, *Marital Rape* merupakan suatu pelanggaran kewajiban. Dalam *Marital Rape* sendiri tidak ada unsur menghormati karena merupakan suatu bentuk kekerasan. Serta tidak ada unsur menghargai karena mengandung suatu bentuk penganiayaan. Ditinjau dari kacamata kompilasi hukum Islam, *Marital Rape* juga merupakan suatu penyalahan hak dan kewajiban. Pemenuhan biologis tentu termasuk dalam hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Namun pemenuhan ini harus dilakukan tanpa memberatkan salah satu pihak. Dan tentunya tanpa adanya unsur kekerasan dan penganiayaan. Sebab penyalahgunaan wewenang seorang suami dalam menjadi pemimpin rumah tangga sangat rentan sekali akan terjadinya tindakan *Marital Rape*.

¹⁰⁷ Setneg RI, Inpres no 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 80.

C. Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) merupakan suatu bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya dalam lingkup rumah tangga dengan tidak memperhitungkan kedudukan, hak, serta kewajiban yang seharusnya dijalani. Sebagai suatu bentuk penyimpangan dan pelanggaran kemanusiaan, maka pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) juga memiliki porsi pembahasan dalam hal Hak Asasi Manusia. Yang mana mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM . pasal 1 Butir 1 UU No. 39 TAHUN 1999 HAM adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”¹⁰⁸

Selaras dengan konsideran huruf a yang telah termaktub dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi

¹⁰⁸ Setneg RI, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1.

untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;”

Berdasarkan bunyi konsideran tersebut, hak asasi manusia dijunjung begitu tinggi guna untuk melindungi keberadaan harkat dan martabat. Hubungan rumah tangga merupakan hubungan terkecil yang ada dalam lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, dalam hubungan masyarakat terdapat kedudukan yang saling diisi dan dihargai sehingga akan menimbulkan rasa saling menghormati atas hak dan kewajiban masing masing individu. Terpenuhinya rasa saling menghargai, saling menghormati, serta terpenuhinya hak dan kewajiban merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap adanya harkat dan martabat suami dan istri.

Hak Asasi Manusia (HAM) juga merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sesuai dengan undang-undang tersebut dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam latar belakang penelitian ini. Bahwa tindakan *Marital Rape* selaku tindak violence merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Yakni hak hidup dengan aman dan hak seksual yang baik.¹⁰⁹

Hak hidup dengan aman merupakan hak yang melekat pada diri manusia selaku ciptaan Allah SWT. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang

¹⁰⁹ Titin samsudin. *Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jurnal Al Ulum Vol 10 no. 2, (Desember 2010), 355.

paling mendasar bagi manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*Non Derogable rights*). Hak untuk hidup merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya.

Pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) menjadi salah satu penyebab adanya rasa takut, rasa tidak aman, hingga rasa trauma dalam suatu hubungan rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya selain dapat menimbulkan dampak fisik, juga dapat menimbulkan dampak psikis yang signifikan. Seorang istri yang mendapat perlakuan kekerasan seksual dari suaminya akan memiliki rasa trauma yang amat. Mulai dari rasa takut, cemas, hingga rasa tidak aman ketika berada dekat dengan sang suami. Rasa tidak aman yang muncul sebab terjadinya *Marital Rape* inilah yang melanggar hak hidup dengan aman.

Hak hidup dengan aman tertuang dalam UUD Hasil amandemen MPR tahun 2000 bab XA pasal 28A yang berbunyi;¹¹⁰

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Dan pasal 28B yang berbunyi ;

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

¹¹⁰ Setneg RI, UUD Hasil amandemen MPR tahun 2000 bab XA pasal 28A.

2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak untuk hidup sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia juga termaktub dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dirumuskan antara lain:

Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”¹¹¹

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap manusi yang lahir. Termasuk juga di dalam nya adalah hak hidup dengan aman. Hak untuk disiksa menjadi tambahan pula pada bunyi pasal tersebut mengingat bahwasannya hak untuk hidup dengan baik juga turut serta diiringi dengan hak untuk tidak disiksa. Baik penyiksaan secara personal atau kelompok. Baik penyiksaan oleh keluarga maupun orang lain.

Pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) merupakan suatu tindak kekerasan seksual yang di dalam nya terdapat unsur penyiksaan. Sebab dilakukan dengan adanya ancaman, penganiayaan, hingga penyiksaan. Sehingga tindakan ini merupakan pelanggaran atas adanya hak untuk tidak

¹¹¹ Setneg RI, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4.

disiksa sebagaimana pasal 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan bunyi pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”¹¹²

Berdasarkan konsideran huruf d dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengembang tanggung jawab moral dan hokum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusiayang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;”

Maka berdasarkan bunyi konsideran tersebut, undang undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengacu pada hokum hokum internasional dan instrumen instrument HAM lainnya. sehingga banyak perangkat, norma dan standar internasional mengakui pentingnya prinsip yang berhubungan dengan seksualias.

¹¹²Setneg RI, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 9.

Pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, sebagaimana yang termaktub dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang diadopsi oleh majelis PBB tahun 1993 yang tertuang dalam pasal 2, sebagai berikut :

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikis yang terjadi dalam ranah keluarga termasuk di dalamnya pemukulan, penyalahgunaan seksualitas atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mahar (mas kawin), pemeriksaan dalam perkawinan (*Marital Rape*). Perusakan alat kelamin perempuan, hingga praktek-praktek kekejaman lain terhadap perempuan diluar hubungan suami-isteri dan eksploitasi seksual.
2. Kekerasan terhadap fisik, psikis, hingga seksual yang terjadi dalam lingkungan masyarakat luas. Termasuk juga di dalamnya pemeriksaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, ancaman seksual ditempat kerja, lembaga pendidikan, dan tempat umum lainnya.
3. Kekerasan fisik, seksual, dan psikis yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara.¹¹³

Hak-Hak Seksual merupakan norma spesifik yang muncul ketika hak-hak asasi manusia yang ada diterapkan dalam hal seksualitas. Hak-Hak Seksual melindungi identitas tertentu, tetapi mencapai lebih dari itu dan melindungi semua hak manusia untuk membolehkan untuk memenuhi dan meng-

¹¹³ Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta : LKIS, t.th), 12.

ekspresikan seksualitasnya, dengan mengacu pada hak – hak yang lainnya dan dalam kerangka kerja non diskriminasi.¹¹⁴

Maka berdasarkan instrument instrument hukum di atas, baik secara internasional maupun nasional. *Marital Rape* merupakan suatu tindakan yang melanggar hak hidup dengan aman. Perkawinan yang diharapkan dapat menjadi wadah kasih sayang dan tempat untuk melanjutkan hidup dengan aman pupus oleh hadirnya tindakan terlarang *Marital Rape* tersebut.

Seorang istri yang mengalami tindak kekerasan *Marital Rape* tersiksa secara fisik dan psikis. Selain mengalami kekerasan seksual. Korban *Marital Rape* juga akan mengalami ketakutan dan trauma yang serius akibat tindak kekerasan yangalaminya. Sehingga psikis korban juga akan terdampak dan cenderung akan merasa tidak aman lagi ketika bersama sang suami.

Selain mengalami penindasan dalam hal hak hidup dengan aman, *Marital Rape* juga melanggar hak asasi berupa hak mendapatkan seksual yang baik. Menurut IPPF, Hak-Hak Seksual berhubungan dengan perangkat permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas yang berasal dari hak atas kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas dan harga diri dari semua orang.¹¹⁵

Sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam IPPF, seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap manusia. Oleh

¹¹⁴ Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, 13.

¹¹⁵ IPPF, *Hak-Hak Seksual* : deklarasi IPPF. the International Planned Parenthood Federation, 2008, 123

sebab itu, perlu diciptakan adanya suatu lingkungan yang menjamin akan terlaksananya hak hak seksual sebagai bagian dari pengembangan diri.¹¹⁶

Hal ini juga selaras dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kedua pada pasal 11 yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”¹¹⁷

Menurut pasal 11 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , hak pengembangan diri juga merupakan salah satu hak yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia. Hak mendasar ini juga dipaparkan oleh IPPF dalam prinsipnya bahwa hak seksual yang baik merupakan salah satu hak yang melekat pada manusia sebagai bentuk pengembangan diri.¹¹⁸

Hak lain juga dikemukakan dalam pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

1. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.¹¹⁹

Pasal tersebut mengemukakan mengenai hak dan tanggung jawab yang ada dalam hubungan rumah tangga adalah sama besarnya antara seorang suami dan istri. Disebutkan bahwa hak dan tanggung jawab

¹¹⁶ IPPF, *Hak-Hak Seksual* : deklarasi IPPF, 18.

¹¹⁷ Setneg RI, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 11.

¹¹⁸ Setneg RI, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 11.

¹¹⁹ Setneg RI, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 51.

tersebut salah satunya mengenai hak dan tanggung jawab yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan.

Pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) merupakan salah satu jenis pemaksaan hubungan seksual yang notabene adalah masalah dalam lingkup hubungan perkawinan. Sehingga pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya juga melampaui hak dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) merupakan tindak kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Pada bagian ini dapat dipahami bahwa hak hidup dengan aman sebagaimana yang terlampir dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap insan tanpa memandang status dan posisi. Demikian halnya dengan pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) yang di dalamnya mengandung unsur pemaksaan, penganiayaan, pengancaman, hingga penyiksaan. Maka hal ini menjadi pokok utama dalam tidak terpenuhinya hak hidup aman seorang istri dengan suaminya. Hak asasi manusia yang dilindungi dengan payung hukum berupa Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjadi salah satu acuan dalam menghindari adanya tindak kekerasan pemeriksaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*).

Maka berdasarkan instrument instrument hukum di atas, baik secara internasional maupun nasional. *Marital Rape* merupakan suatu tindakan yang melanggar hak hidup dengan aman. Adanya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjadi tameng perlindungan bagi adanya hak hak asasi manusia. Baik dalam lingkup masyarakat maupun dalam lingkup rumah tangga. Ikatan pernikahan yang sah tidak dapat menjadi alasan untuk menutup mata akan adanya tindak kekerasan pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*). Adanya hak hidup dengan aman dan hak seksual dengan baik menjadi alasan utama dalam menjunjung tinggi hak mutlak sebagai manusia dalam hak asasi manusia. Pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) merupakan suatu tindak kekerasan seksual yang di dalamnya terdapat unsur penyiksaan. Sebab dilakukan dengan adanya ancaman, penganiayaan, hingga penyiksaan. Sehingga tindakan ini merupakan pelanggaran atas adanya hak untuk tidak disiksa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. *Marital Rape* adalah tindak pemerkosaan yang terjadi dalam rumah tangga dimana istri yang mendapat tindak kekerasan seksual oleh suami dalam perkawinan atau rumah tangga. Dalam hal ini pemaksaan tersebut tanpa persetujuan dan pertimbangan akan kondisi yang dialami istri.
2. *Marital Rape* dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menyalahi kedudukan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab suami terhadap isteri. Dimana secara garis besar *Marital Rape* terjadi akibat adanya ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri.
3. Tindakan *Marital Rape* selaku tindak *violence* merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Yakni hak hidup dengan aman dan hak seksual yang baik. Hak hidup bersifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). *Marital Rape* juga melanggar hak asasi berupa hak mendapatkan seksual yang baik.

B. Saran

1. Kepada Dewan Legislatif hendaknya dapat memberikan pandangan seluas luasnya kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga sehingga masyarakat dapat

mengetahui dengan jelas dan paham akan adanya undang undang yang berlaku sebagai payung hukum yang dapat melindungi keharmonisan rumah tangga.

2. Kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) hendaknya dapat melakukan bantuan sosialisasi dalam rencana berumah tangga, sehingga pasangan suami dan istri sekurang kurangnya dapat mengetahui akan ilmu dalam pernikahan sehingga akan mengerti batas batas yang boleh dilakukan dalam pernikahan dan hal yang tidak boleh dilakukan dimata agama, Negara, dan hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Annisa, dkk. *Pengetahuan dari perempuan: bunga rampai seksualitas, viktimisasi dan penghapusan kekerasan seksual*, Jakarta: komnas perempuan, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2010.
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktik*, Bandung : Media Utama, 2002.
- Effendi, Joenadi, Johnny Ibrahi. *Metode penelitian hukum normative dan empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Elmina Martha, Amora, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Fajar, Mukti, Yulianto Ahmad. *Dualism penelitian hukum normative dan hukum empiris*. Yogyakarta: pusaka belajar, 2010.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- HS, Salim, Erlis Septiana Nurbani. *penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Idrus, Nurul ilmi. *Marital Rape: kekerasan seksual dalam perkawinan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) dan The Ford Foundation, 1999.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *penulisan karya ilmiah* Jember: IAIN Jember Press, 2021.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2020.
- Khatimah, Umi Khusnul. *Hubungan seksual suami istri perspektif gender hukum Islam*. Ahkam. 2013.
- Komnas Perempuan. *Booklet 15 bentuk kekerasan seksual*. Jakarta: komnas perempuan, 2015.
- Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan*

Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Jakarta : Komnas Perempuan, 2021.

Mahmudah, *Keluarga Muslim*, Surabaya : Bina Ilmu, 1984,

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana prenda, 2010.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataran University Press, 2020.

Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Mustofa, Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.

Nadia, Asma, *Sakinah Bersamamu : Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga Melalui Cerita Depok* : Asma Nadia Publishing House, 2010.

N. Hasbianto, Elli. *Potret muram kehidupan perempuan dalam perkawinan, maklah seminar nasional: perlindungan perempuan dari pelecehan dan kekerasan seksual*. Yogyakarta: PPK UGM dan Ford Found Foundation, 1996.

Nurul, Qamar. *Hak asasi manusia dalam Negara hukum demokrasi*, Jakarta timur: sinar grafika, 2013

Patilima, hamid. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: alfabeta, 2005

Rachman, Evy Septiana. *Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam (kajian epistemologi)*, ilmu hukum IV, 2019.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafika, 2013.

Soeroso, Moerti hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif YuridisViktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2006.

Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*, Depok : Pustaka Radja, 2022

Triantono, *Pemidanaan Rehabilitasi Pelaku Kejahatan Domestik*, Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2020.

Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum konsep dan metode*, Malang: setara press, 2013.

Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*, Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2004.

b. Jurnal dan Artikel

Khusnul Khatimah, Umi, “*Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender Hukum Islam*”, *Jurnal Ahkam*, XIII, 2, 2013.

Sari, Aldira Arumita. *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.1. 2019.

Septiana Rachman, Evy, “*Marital Rape dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi)*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, IV, 1, Juni, 2019.

Susilo, M.E. “*Islamic Perspective on Marital Rape*”, *Jurnal Media Hukum*, 2013.

Syaifuddin, M. Irfan, “*Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat*”, *Jurnal al-Ahkam*, Vol.3, No.2, 2018.

Samsudin, Titin. *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi*, *Jurnal Al Ulum* Vol 10 no. 2, 2010.

c. Skripsi, Tesis atau Disertasi

Afriyani, Lisa. 2020. *Analisis terhadap konsep Marital Rape dalam R-KUHP perspektif hukum pidana Islam* (Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember)

Andayani, Suriati. 2016. *Kekerasan seksual terhadap istri dalam perspektif hifdz an nasl (keturunan)*. (skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Hasmila. *Marital Rape, Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri, Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Muhlisin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004*. Skripsi, IAIN SMH Banten.

Qadarusman, Moh. *Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang*, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Ridho, Muhammad Rasyid. *Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU NO 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Komnas Perempuan 2016-2018)* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Yunus, Muhammad. *Marital Rape (Pemukosaan Dalam Rumah Tangga) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No.912/Pid/B/2011/Pn.Bgl.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

d. Terjemahan Al Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bengkulu : PT. Dian Rakyat, 2015.

e. Website

<https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/dua-belas-adab-suami-terhadap-istri-vwWGr>

f. Peraturan Perundang-Undangan

Sekretarian Negara Republik Indonesia. *Undang Undang Dasar Hasil Amandemen MPR Tahun 2000*.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) PBB.

g. Kamus

Tim Penyusun *Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

M. Echols, John, Hassan sadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia
pustaka utama, 1993.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aisussariroh
NIM : S20191163
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Jember, 02 Mei 2023

Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Aisussariroh
NIM. S20191163



BIODATA PENULIS

Nama lengkap Aisussariroh. Lahir di Jember, 26 September 2001, anak kedua dari pasangan bapak Abd. Hayat dan ibu Fadilah. Mempunyai satu saudara laki-laki bernama Ahmad Faisol dan adik perempuan bernama Auliaurrahman. Bertempat tinggal di dusun. Duklengkong, RT/RW : 003/001, desa. Sumber Wringin, kecamatan. Sukowono, kabupaten. Jember. Riwayat pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. TK Al-Kholili
2. SDN Sumber Wringin 02
3. Mts Raudlatus Syabab
4. MA Raudlatus Syabab
5. Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penulis juga aktif di beberapa organisasi sejak penulis berada di Pondok Pesantren hingga saat ini. yakni sebagai berikut :

1. Ketua Osim MA Raudlatus Syabab periode 2018-2019
2. Ketua Bidang Hukum HMPS Hukum Keluarga Periode 2021-2022
3. Ketua Kementrian Pers dan Media Law Research and Debate Community (LRDC) Periode 2021-2022
4. Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Alumni Raudlatus Syabab periode 2021-2022
5. Sekretaris Bidang II Keilmuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah, Komisariat UIN KHAS Jember periode 2022-2023